



PUTUSAN

Nomor 158/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang diajukan oleh:

[1.2] 1.a.Nama : **Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.H.**
Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 18 Maret 1966
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Nasional
Alamat : Jalan Lenteng Agung, RT 004/RW 002
Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

b. Nama : **Refer Harianja, S.H.**
Tempat, tanggal lahir : Sumbul, 24 November 1969
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Permata Metropolitan Blok G4/4, RT 009/RW 004, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2.a.Nama : **Banjir Simanjuntak**
Tempat, tanggal lahir : Tiga Dolok, 11 Agustus 1945
Pekerjaan : Purnawirawan Polisi
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Nomor 71 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara

b.Nama : **Drs. Maruhum Situmeang, B.Sc**
 Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 10 November 1952
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Nusantara Blok C1 Nomor 6, Bekasi
 Selatan, Kota Bekasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
 Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2013 memberi kuasa kepada
Raja Marudut M. Manik, S.H., M.H., Guntur Daso, S.H., Sahat Poltak Siallagan,
S.H., dan Oktorian Sitepu, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Manik & Co
 Law Firm yang beralamat di Ruko Beverly, Jalan Pangeran Antasari Nomor 67 A-B,
 Jakarta Selatan yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
 untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Untuk selanjutnya disebut ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara**, berkedudukan di
 Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2 Kawasan Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten
 Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
 bertanggal 28 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Syahruczal, S.H., Mulyadi,**
S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Rahmat Solimin Purba,
S.H., Manambus Pasaribu, S.H., dan Marjoko, S.H., kesemuanya adalah Advokat
 dan Konsultan Hukum pada Law Office Syahruczal Yusuf & Associates, yang
 beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B Medan, yang bertindak baik sendiri-
 sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon I;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di
 Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Roder Nababan, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag, Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Ungkap Sitompul, S.H., dan Arifin Rudi Nababan, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi Nikson Mauliate, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.7] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon I;
- Membaca jawaban Termohon II;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon I, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
- Mendengar keterangan saksi para Pemohon, Termohon I, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
- Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon I, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 508/PAN.MK/2013 dan diregistrasi dengan Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 24 Oktober 2013, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 30 Oktober 2013 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat 1 butir d menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bahwa dalam dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan;
5. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Bahwa pelaksanaan demokrasi haruslah didasarkan pada asas negara hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada, dengan penekanan bagi penyelenggara Pemilukada, yakni Para Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara 2013, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai konsekuensi yuridis setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis apalagi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran termasuk Keputusan Para Termohon yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini.
7. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara akan tetapi termasuk pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
8. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah mengenai keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 9 *juncto* Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan

bahwa pemohon adalah pasangan calon dalam pemilukada yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada;

2. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 (**Bukti P-26**), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (**Bukti P-3**) dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. (**Bukti P-4**);
3. Bahwa Para Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berkepentingan langsung dengan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang diajukan Para Pemohon sebagaimana diuraikan selanjutnya dalam Pokok Permohonan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013. (**Bukti P-1**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang memenuhi syarat untuk Putaran Kedua

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 **(Bukti P-2)** ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2013**;

2. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:

Ayat (1). Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Ayat (2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.

3. Bahwa oleh Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2013, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, hari dan tanggal pengajuan permohonan para Pemohon ini yakni Jumat, 18 Oktober 2013 masih dalam tenggang waktu yang diperkenan oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan ini harus dinyatakan dapat diterima.

IV. OBJEK PERMOHONAN

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013. **(Bukti P-1)**;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013. **(Bukti P-2)**;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang

Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. **Bukti P-4**);

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Termohon I Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (**Bukti P-3**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. (**Bukti P-4**);
2. Bahwa Para Pemohon keberatan dan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (Termohon I *a quo*) Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013, (**Vide Bukti P-1**) karena **sebelumnya** dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 telah berlangsung dengan tidak adil, tidak jujur dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikut sertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
3. Bahwa, pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilukada itu terjadi pada tanggal 20 September 2013 saat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (**Termohon II**) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 (**Vide Bukti P-4**) telah menetapkan 8 (delapan) Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dan Partai Politik pengusung masing-masing dengan nomor urut sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. - Sahat H.M.T. Sinaga, S.H., M.Kn., Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait III a quo**), dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera, Partai Peduli Rakyat Nasional;
 2. Pasangan Calon Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M., - Refer Harianja, S.H., Nomor Urut 2 (**Pemohon I a quo**) dengan partai politik pengusung Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Nasional, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Karya Perjuangan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Deokrasi Kebangsaan, Partai Pelopor, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Nasional Republik;
 3. Pasangan Calon Bangkit Parulian Silaban, S.E., M.Si. - David P.P.H. Hutabarat, S.T., Nomor Urut 3 dengan partai politik pengusung Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat dan Partai Merdeka;
 4. Pasangan Calon Saur Lumbantobing, S.E. - Manerep Manalu, S.H., Nomor Urut 4 (**Pihak Terkait I a quo**) dengan partai politik pengusung Partai Golongan Karya, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Barisan Nasional dan Partai Amanat Nasional;
 5. Pasangan Calon Drs. Nikson Nababan - Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si., Nomor Urut 5 (**Pihak Terkait II a quo**) dengan partai politik pengusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Buruh dan Partai Patriot;
 6. Pasangan Calon Banjir Simanjuntak - Drs. Maruhum Situmeang, B.Sc., Nomor Urut 6 dengan partai politik pengusung Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Matahari Bangsa;
 7. Pasangan Calon Dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes. - Sutan Marulitua Nababan, S.E. S.H. M.Si., Nomor Urut 7 calon perseorangan dengan jumlah dukungan sebanyak 19.227 Orang;
 8. Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. - Ampuan Situmeang, S.S., Nomor Urut 8, Berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 Tanggal 16 September 2013.
4. Bahwa pada nomor 3 angka 8 di atas Termohon II menetapkan Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. - Ampuan Situmeang, S.S.,

dengan Nomor Urut 8 sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 Tanggal 16 September 2013, selanjutnya disebut **“Putusan DKPP” (Bukti P-5);**

5. Bahwa Putusan DKPP bermula dari pengaduan Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. - Ampuan Situmeang, S.S., ke DKPP tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu oleh Ketua dan Anggota Termohon I pada tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yakni pada saat pelaksanaan Verifikasi Administrasi/Faktual Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 **(Bukti P-24)** dan Verifikasi Administrasi/Faktual Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 **(Bukti P-7)** terhadap Lamtagon Manalu S.Si., M.Si., (dengan jabatan Ketua pada Termohon I), Jan Piter Lumbantoruan, S.H., Erids Aritonang, S.S., Hotman Harianja, S.T., dan Lambas J.J. Matondang (masing-masing sebagai dengan jabatan anggota pada **Termohon I**).
6. Bahwa, oleh DKPP pengaduan St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. - Ampuan Situmeang, S.S., dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 2. Memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak Pengadu, St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, 2013-2018, terhadap Teradu I atas nama Lamtagon Manalu, S.Si, MSP., Teradu II atas nama Jan Piter Lumbantoruan, S.H., Teradu III atas nama Erids Aritonang, S.S., Teradu IV atas nama Hotman Harianja, S.T., Teradu V atas nama Lambas JJ. Matondang;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud,

prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, S.H., M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.;

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;*

5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.*

(Vide Bukti P-5)

7. Bahwa dengan Putusan DKPP tersebut, menjadi alas hak dan dasar hukum bagi **Termohon II** untuk sementara ikut dan melibatkan diri dalam tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Dan Putusan DKPP dimaksud sepanjang yang dapat dipahami bahwa isi, maksud dan tujuan putusan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemenuhan syarat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
8. Bahwa amar Putusan DKPP yang diuraikan di atas dengan tegas memerintahkan **Termohon II** untuk melakukan peninjauan secara tepat dan cepat terhadap Keputusan KPU Tapanuli Utara (**Termohon I a quo**) sesuai maksud, prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang SS. dan memerintahkan kepada KPU Sumatera Utara (**Termohon II a quo**) untuk mengambil-alih tanggungjawab KPU Tapanuli Utara (**Termohon I a quo**) untuk sementara dan melaksanakan putusan sebagaimana mestinya. Akan tetapi sangat disayangkan, tindakan Termohon II khususnya dalam melaksanakan wewenangnya sesuai perintah amar Putusan DKPP dan hanya terlibat untuk sementara waktu saja, telah melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bisa berakibat membatalkan seluruh tahapan lanjutan maupun hasil akhir pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
9. Bahwa pada saat Rapat Pleno tanggal 20 September 2013 Termohon II hanya membacakan dan menyampaikan Keputusan Nomor

3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berikut Lampiran berupa Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 **(Vide Bukti P-4)**

10. Bahwa dari lampiran penetapan **Termohon II** tersebut sangat jelas sebagai fakta bahwa **Termohon II** tidak pernah melakukan verifikasi faktual dukungan partai terhadap pasangan calon lainnya karena tidak mencantumkan dukungan partai pada gambar pasangan calon St. Pinondang Simanjuntak, SH. M.Si dan Ampuan Situmeang, SS., akan tetapi hanya menyebutkan “Berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-2/2013”. Kemudian ditindaklanjuti oleh **Termohon I** dengan menerbitkan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 (Model BC-KWK.KPU) tanggal 21 September 2013 yang pada gambar pasangan St. Pinondang Simanjuntak, S.H. M.Si. dan Ampuan Situmeang, SS., hanya tertulis “Berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-2/2013” **tanpa menyebutkan dukungan partai pengusung.**
11. Bahwa tindakan **Termohon II** seolah-olah melaksanakan Putusan DKPP yang mengesahkan dukungan Partai PPRN, PKBIB/PIB, Partai Buruh dan Partai Barnas kepada St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si - Ampuan Situmeang, SS., **(Vide Bukti P-5 halaman 68 pada point 3.4.4)** begitu saja, tapi di sisi lain **Termohon II** tidak konsisten dan tidak secara tegas menyebutkan partai apa saja yang mengusung Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H. M.Si – dan Ampuan Situmeang S.S., dapat diartikan bahwa tindakan Termohon II yang mengakui Partai PPRN, PKBIB/PIB, Partai Buruh dan Partai Barnas kepada St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si - Ampuan Situmeang, SS., tetapi sekaligus juga mengakui dan menetapkan Partai PPRN sebagai partai politik yang mengusung Pasangan Calon Drs. Sanggam Hutagalung, M.M./Sahat SMT

Sinaga, SH. M.Kn, Nomor Urut 1 (Pihak Terkait III *a quo*), Partai Barnas sebagai partai politik pengusung Pasangan Calon Saur Lumbantobing, SE./Manerep Manalu, S.H. Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I), Partai Buruh sebagai partai politik yang mengusung Pasangan Calon Drs. Nikson Nababan/Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si., Nomor Urut 5 (Pihak Terkait II *a quo*).

12. Bahwa dengan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap pasangan calon lainnya maka penetapan **Termohon II** telah menimbulkan atau berakibat adanya dukungan ganda dukungan partai politik pengusung terhadap pasangan calon lainnya yang sangat disadari oleh **Termohon II**, seperti yang Para Pemohon gambarkan pada tabel di bawah:

Tabel 1. Dukungan Ganda Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Sebelum Putusan DKPP

Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Kursi		Suara	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Drs. Sanggam Hutagalung, M.M./Sahat S.M.T. Sinaga, SH. M.Kn	Partai Kebangkitan Bangsa	3	8,57	8.481	6,32
	Partai Damai Sejahtera	2	5,71	3.623	2,70
	Partai Peduli Rakyat Nasional ^{*)}	2	5,71	5.691	4,24
	Jumlah	7	20,00	17.795	13,27
Saur Lumbantobing, S.E./Manerep Manalu, S.H.	Partai Golongan Karya	3	8,57	13.116	9,78
	Partai Karya Peduli Bangsa	2	5,71	6.448	4,81
	Partai Barisan Nasional ^{***)}	1	2,86	3.590	2,68
	Partai Amanat Nasional	0	-	1.955	1,46
	Jumlah	6	17,14	25.109	18,72
Drs. Nikson Nababan/Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si.	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	3	8,57	9.531	7,11
	Partai Buruh ^{***)}	2	5,71	4.355	3,25
	Partai Patriot	2	5,71	5.108	3,81
	Jumlah	7	20,00	18.994	14,16

(Vide **Bukti P-7** Berita Acara Nomor 1207/BA/VIII/2013 Tanggal 10 Agustus 2013 pada Lampiran I)

Keterangan:

^{*)} : Berdasarkan Putusan DKPP ditetapkan sebagai partai Pengusung

- St. Pinondang Simanjuntak SH. M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.
- **) : Berdasarkan Putusan DKPP ditetapkan sebagai partai Pengusung
St. Pinondang Simanjuntak, SH. M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.
- ***) : Berdasarkan Putusan DKPP ditetapkan sebagai partai Pengusung
St. Pinondang Simanjuntak, SH. M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S

13. Bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut dalam Tabel 1 di atas jelas menggambarkan bahwa Penetapan Termohon II yakni Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sangat merugikan kepentingan Para Pemohon, karena suara pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap akan dibagi dan diperebutkan oleh 7 Pasangan Calon yang diusung partai ditambah 1 Pasangan Calon Independen, yang seharusnya sesuai batasan ketentuan undang-undang maksimal hanya diperebutkan oleh 6 Pasangan Calon yang diusung oleh partai politik ditambah 1 Pasangan Calon Independen, sehingga penetapan Termohon II yang telah melanggar ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Termohon II jelas akan mempengaruhi hasil perolehan suara pada saat pemungutan suara dilakukan oleh Termohon I.
14. Bahwa sejak Termohon I diaktifkan kembali oleh Termohon II berdasarkan Keputusan Nomor 3125/Kpts/KPU.Prop-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013, jelas pula tergambar bahwa Termohon I terpaksa melakukan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara. Hal ini terbukti, dari setiap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon I pasca diaktifkan kembali oleh Termohon II, Termohon I tidak pernah mencantumkan Surat Keputusan Termohon II sebagai konsiderans pertimbangan dalam setiap Surat Keputusan Termohon I (Vide Bukti P-18, P-19 dan P-20);
15. Bahwa dengan dirugikannya kepentingan Para Pemohon, maka beralasan hukum pula jika Para Termohon menolak keputusan Termohon II, sebagaimana telah diuraikan Para Pemohon pada point 9 tersebut di atas, karena ketentuan Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 9 dan Pasal 60 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dengan jelas menyebutkan:

Pasal 59 ayat (1):

Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

Pasal 59 ayat (2):

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyebutkan:

Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon;

Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyebutkan:

Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;

Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyebutkan:

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) kursi atau 15 % (limabelas perseratus) suara sah Partai Politik dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota sebelum pendaftaran bakal Pasangan Calon;

16. Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga menjadi acuan dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam Surat Keputusan Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 5 Mei 2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah

Suara yang Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai atau Gabungan Partai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013. **(Bukti P-6)** pada halaman 7 menyebutkan dan menetapkan:

KEDUA:

*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi paling rendah 15% dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yaitu **35 kursi x 15% = 5,25 kursi yang dibulatkan ke atas menjadi 6 kursi** dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli utara Tahun 2013;*

KETIGA:

*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi maupun yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan cara menjumlahkan Perolehan Suara Sah Gabungan Partai Politik paling rendah 15% (lima belas persen) dikalikan dengan akumulasi **Suara Sah Partai Politik yakni $15\% \times 134.111 = 20.116,5$ yang dibuatkan ke atas menjadi 20.117 (dua puluh satu ribu seratus tujuh belas) suara;***

KEEMPAT:

Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Pemilihan Umum 2009, dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan cara menjumlahkan Perolehan Suara Sah Gabungan Partai politik paling rendah 15% (lima belas persen) dikalikan dengan akumulasi Suara Sah Partai Politik yang tidak memiliki kursi yakni $15\% \times 134.111 = 20.116,5$ yang dibuatkan ke atas menjadi 20.117 (dua puluh satu ribu seratus tujuh belas) suara;

17. Bahwa, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dalam poin 15 dan 16 di atas, seharusnya Termohon II dalam melaksanakan Putusan DKPP tersebut adalah harus **“memastikan secara hukum”** melalui verifikasi faktual terhadap pasangan calon yang yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Termohon I dengan Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang

memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013. (**Vide Bukti P-26**).

18. Bahwa, tindakan Termohon II yang melaksanakan Putusan DKPP dimaksud yaitu seolah olah mensahkan dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Buruh, Partai Barisan Nasional kepada Pasangan St. Pinondang Simanjutak, S.H, M.Si. - Ampuan Situmeang, SS., tanpa meninjau ulang dukungan partai pengusung terhadap pasangan calon Terkait I, Terkait II, dan Terkait III, maka jumlah dukungan Partai terhadap Pasangan Calon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III, menjadi tidak terkoreksi. Padahal seharusnya Termohon II, demi kepastian hukum juga harus mengkoreksi dukungan partai dimaksud terhadap pasangan calon Terkait I, Terkait II, dan Terkait III, untuk menghindari adanya dukungan ganda yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun untuk kecukupan syarat dukungan minimal kursi atau suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana gambar tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Kursi dan Suara Pasangan Calon yang Seharusnya terkoreksi pasca Pelaksanaan Putusan DKPP

Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Kursi		Suara	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Drs. Sanggam Hutagalung, MM./Sahat SMT Sinaga, SH. M.Kn	Jumlah Sebelum Putusan DKPP	7	20,00	17.795	13,27
	Koreksi/dikurangi dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional ^{*)}	2	5,71	5.691	4,24
	Jumlah seharusnya	5	14,29	12.104	9,03
Saur Lumbantobing, SE./Manerep Manalu, SH.	Jumlah Sebelum Putusan DKPP	6	17,14	25.109	18,72
	Koreksi/dikurangi dukungan Partai Barisan Nasional ^{*)}	1	2,86	3.590	2,68
	Jumlah seharusnya	5	14,28	21,509	16,04
Drs. Nikson Nababan/Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si.	Jumlah Sebelum Putusan DKPP	7	20,00	18.994	14,16
	Partai Buruh ^{****)}	2	5,71	4.355	3,25
	Jumlah seharusnya	5	14,29	14.639	10,91

Keterangan:

^{*)} : Berdasarkan Putusan DKPP ditetapkan sebagai partai Pengusung

St. Pinondang Simanjuntak SH. M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.

**) : Berdasarkan Putusan DKPP ditetapkan sebagai partai Pengusung
St. Pinondang Simanjuntak, SH. M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.

***) : Berdasarkan Putusan DKPP ditetapkan sebagai partai Pengusung
St. Pinondang Simanjuntak, SH. M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.

19. Dari Tabel 2 di atas jelas, seharusnya konfigurasi dukungan partai pengusung akan berubah total dan sangat signifikan mempengaruhi pemenuhan syarat minimal dukungan Partai Politik yakni 15% kursi dan suara bagi pasangan calon yang mendapat dukungan ganda dari Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Barisan Nasional dan Partai Buruh. Akan tetapi Termohon II tidak melaksanakannya;
20. Bahwa akibat Surat Keputusan Termohon II telah menimbulkan kerugian kepentingan dan ketidak-adilan bagi para Pemohon yang telah berupaya memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku dalam pencalonannya, akan tetapi harus disertakan dalam suatu penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang tidak mempunyai kepastian hukum dan secara diskriminatif telah meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013;
21. Bahwa tindakan Termohon II yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang maka jelas menggambarkan suatu Kesalahan sangat beralasan demi hukum jika tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang dilanjutkan oleh Termohon I akan menjadi tidak sah atau cacat hukum pula;
22. Bahwa atas Surat Keputusan Termohon II, secara sungguh-sungguh Para Pemohon telah mengajukan keberatan dan bahkan meminta penundaan tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 untuk segera ditunda oleh Termohon I, namun Termohon I tetap melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Termohon I Nomor 18/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (Bukti P-8) *juncto* Keputusan Nomor 01/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (Bukti P-3a), sampai pada Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Termohon I Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013, (Vide Bukti P-1) dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013. (Vide Bukti P-2);

23. Bahwa keberatan itu disampaikan Para Pemohon, baik secara langsung pada saat rapat pleno tanggal 16 September 2013 di Hotel Sakura (Bukti P-9), Laporan ke Bawaslu (Bukti P-10), Pengaduan ke DKPP (Bukti P-11), Gugatan ke PTUN Medan (Bukti P-12), Surat Ke Mendagri (Bukti P-13), Surat kepada Gubernur Sumatera Utara (Bukti P-14), surat ke Bawaslu Prop Sumut (Bukti P-15), dan Surat Komisi II DPR-RI (Bukti P-16);
24. Bahwa walaupun Para Pemohon telah melakukan protes dan mengajukan keberatan ke berbagai pihak berwenang lainnya sebagaimana tersebut dalam point 23 di atas, namun pada tanggal 10 Oktober 2013, Termohon I tetap melakukan Tahapan Pemilukada di Tapanuli Utara, yaitu Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS dan anehnya di setiap TPS Termohon I sengaja menempelkan gambar dan nomor urut daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 Model BC-KWK.KPU, yang mana pada Pasangan Calon Nomor Urut 8, yakni St. Pinondang Simanjuntak, SH, Msi, dan Ampuan Situmeang, SS, tidak mencantumkan dukungan Partai Pengusung, melainkan hanya

mencantumkan “Berdasarkan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 “ yang ditandatangani oleh Termohon I (Bukti P-17) dan setelah diteliti, ternyata pada kolom keterangan gambar dan nomor urut yang tertera pada kertas suara, persis sama dengan keterangan gambar dan nomor urut pasangan calon sebagaimana tertera pada Model BC-KWK.KPU (Vide Bukti P-17).

25. Bahwa keberatan dan penolakan Para Pemohon juga dilakukan pada saat Rapat Pleno tanggal 15 Oktober 2013 Termohon I mengeluarkan Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 (Vide Bukti P-1) dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara (Vide Bukti P-2).
26. Bahwa pada tahapan Rapat Pleno tersebut saksi dari Para Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara Model DB 2-KWK.KPU (Bukti P-18);
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penetapan Termohon I yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013. (Vide Bukti P-1); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013 (Vide

Bukti P-2) diawali dari penetapan Termohon II yakni Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah cacat hukum karena Penetapan Termohon I sebagai tahapan lanjutan dari penetapan Termohon II yang cacat hukum melaksanakan amar butir 3 dan 4 Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 (vide Bukti P-5) secara tidak tepat dan demi tegaknya hukum;

28. Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 berbunyi: bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;
29. Bahwa demikian pula halnya dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, menyatakan bahwa, *“....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
30. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan, *“Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik*

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

31. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Termohon II jelas telah melawan hukum dengan melanggar ketentuan pasal Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 9 dan Pasal 60 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pelanggaran Hukum tersebut dilanjutkan oleh Termohon I, sehingga menimbulkan DUKUNGAN GANDA OLEH PARTAI POLITIK terhadap pasangan calon Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Pihak Terkait III dengan St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. - Ampuan Situmeang, S.S.;
32. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Termohon I yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013. (Vide Bukti P-1) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013 (Vide Bukti P-2), adalah lanjutan dari tahapan tindakan Termohon II yang telah nyata-nyata telah melanggar Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 9 dan Pasal 60 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, maka adalah patut dan beralasan hukum jika penetapan Termohon I untuk dibatalkan.
33. Bahwa sesuai Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dalam pertimbangan

hukum yang menyatakan bahwa pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa karena pokok permohonan para Pemohon adalah ini adalah tentang pelanggaran ketentuan perundang-undangan dalam tahapan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati yaitu jumlah minimum dukungan partai politik pengusung pada saat pendaftaran pasangan calon dan larangan dukungan ganda oleh partai pendukung dan suara pemilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 dan Pasal 60 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dan Butir (3) dan Butir (4) amar Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013, maka adalah patut dan beralasan hukum Penetapan Termohon II Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 juga harus dibatalkan.

34. Bahwa oleh karena penetapan Termohon I dan penetapan Termohon II tersebut di atas dibatalkan maka adalah patut dan beralasan hukum Mahkamah memerintahkan Termohon I untuk melakukan verifikasi faktual terhadap terhadap seluruh pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
35. Bahwa, dengan hasil verifikasi faktual yang harus dilakukan oleh Termohon I maka beralasan hukum pula Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon I untuk melaksanakan pemilihan ulang Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013;
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan Pemilukada ulang di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap pasangan calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yakni Pasangan Calon Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. - Sahat H.M.T. Sinaga, S.H., M.Kn., Nomor Urut 1, Pasangan Calon Saur Lumbantobing, S.E. - Manerep Manalu, S.H., Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Drs. Nikson Nababan - Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si., Nomor Urut 5;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 19/KPTS/KPU-KAB-002.434693/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 20/KPTS/KPU-KAB-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 12/KPTS/KPU-KAB-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-3A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01/KPTS/KPU-KAB-002.434693/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/KPTS/KPU.PROV-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 16 September 2013;
- Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 04/KPTS/KPU-KAB-002.434693/2013 tentang Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1207/BA/VIII/2013 dan Lampiran I dan Lampiran II Nomor 1207/BA/VIII/2013;
- Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Koalisi Kandidat Pemilukada Taput Bersih Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI);

- Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Koalisi Kandidat Pemilukada Taput Bersih Yang Ditujukan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu-RI);
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pengaduan Kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI);
- Bukti P-12 : Fotokopi Gugatan Tata Usaha Negara Yang Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 30 September 2013;
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pengaduan Kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pengaduan Kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pengaduan Kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara;
- Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Dan Permohonan Penundaan Pilkada Taput 2013 Kepada Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);
- Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 Sebagaimana Termuat Dalam Lampiran Model BC-KWK.KPU;
- Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Taput 2013 Tingkat Kabupaten Taput Form Model DB 2- KWK.KPU;
- Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013;
- Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013;
- Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013;
- Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Pedoman Teknis Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Dalam

- Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kemampuan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara dan Lampiran Nomor 1154/BA/VII/2013 tentang Verifikasi Administrasi Faktual Syarat Pencalonan Dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-25 : Fotokopi Surat Nomor 1155/KPU-Kab-002.434693/VII/2013 Perihal Hasil Verifikasi Administrasi Dan Faktual Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Diberitahukan Kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3107/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 September 2013;
- Bukti P-31 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3125/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Pengaktifan Kembali Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 17/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Bukti P-33 : Fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Gugatan Dengan Acara Cepat Yang Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Bukti P-34 : Fotokopi Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-002/IX/2013 Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 1 Oktober 2013;
- Bukti P-35 : Fotokopi Laporan dan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Taput 2013 Kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);
- Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keberatan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Sehubungan Dengan Terbitnya Surat Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-002/IX/2013;
- Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pengaduan Serta Keberatan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Yang Ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Sumut tanggal 11 Oktober 2013;
- Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Model DB-KWK.KPU tanggal 15 Oktober 2013;
- Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02/Kpts/KPU- Kab-002.434693/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-40 : Video Rekaman Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan satu orang ahli dan satu orang saksi yang telah di dengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 November 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon Hasyim Asy'ari

Pemilu Demokratis

Kaidah pemilu demokratis harus memenuhi kriteria "*Predictable Procedures, but Unpredictable Results*". Artinya bahwa dalam sebuah pemilu harus berdasar kepada seperangkat peraturan hokum dan serangkaian prosedur (tata cara/mekanisme) yang pasti, serta hasil pemilu tidak dapat diprediksi sebelumnya karena pemilu merupakan hasil persaingan politik antar calon peserta pemilu.

Untuk menjamin sebuah pemilu demokratis harus memenuhi beberapa prinsip berikut:

1. Kepastian Hukum (tidak kosong hukum, tidak multi-tafsir, taat asas, sinkron/tidak saling bertentangan, dan dapat diimplementasikan).
2. Diselenggarakan berdasarkan asas pemilu demokratis (luber dan jurdil atau *free and fair election*).
3. Menjamin integritas proses dan hasil pemilu (*electoral integrity*).
4. Jaminan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan perselisihan pemilu (pidana, administrasi, kode etik, hasil pemilu) (*electoral dispute and law enforcement*).

Parameter pemilu demokratis:

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur semua tahap pemilu menjamin kepastian hukum (*predictable procedures*) ?
2. Apakah peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan semua tahap pemilu tersebut berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratik: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel (*free and fair election*)?
3. **Apakah peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan semua tahap pemilu menjamin integritas proses dan integritas hasil Pemilu (*electoral integrity*)?**
4. Apakah penegakan hukum pemilu, baik Pidana maupun Administratif, berlangsung tanpa pandang bulu, cepat dan adil, sedangkan perselisihan hasil pemilihan umum dilaksanakan secara adil (keadilan prosedural), cepat dan akurat?

5. Apakah Pemilu diselenggarakan tidak saja berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi juga sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu yang didukung oleh sistem pendukung (personel, anggaran, sistem informasi, dan logistik) yang efektif dan efisien ?
6. Apakah Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, oleh para anggota KPU yang dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada enam prinsip dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu (seperti kepatuhan pada hukum, bebas dari konflik kepentingan, sikap nonpartisan/imparsial, dan melayani pemilih dalam menggunakan haknya), dan oleh personel Sekretariat Jendral KPU yang tidak hanya profesional (pelaksanaan tugas secara efisien sesuai dengan kompetensinya, dalam melaksanakan tugasnya membina hubungan informal dengan sejawat, atasan dan bawahan untuk mendukung pelaksanaan tugas formal, dan berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan Pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangan) tetapi juga berpegang teguh pada Kode Etik Pemilu?

Integritas Proses Pemilu

1. Kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahap Pemilu yang disertai sanksi yang jelas terhadap pihak yang melanggarnya;
2. Sistem pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan semua tahap Pemilu oleh Badan Pengawas, Pemantau Pemilu, Media Massa, Peserta Pemilu, Pemilih, dan mekanisme pengawasan internal KPU; dan
3. Mekanisme penegakan hukum (Pidana Pemilu, Administratif Pemilu, dan Kode Etik Pemilu) yang jelas oleh institusi yang jelas pula.

Integritas Hasil Pemilu

1. Sarana konversi suara rakyat (format surat suara, berita acara, sertifikat hasil perhitungan suara, dan alat memberi tanda pilihan) tidak hanya menjamin kemudahan bagi pemilih, peserta dan calon tetapi juga melindungi suara rakyat;
2. Proses pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak hanya dilakukan berdasarkan asas-asas Pemilu yang demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, akuntabel) tetapi juga mengikuti prosedur yang standar yang dirumuskan jelas secara operasional dan dilakukan secara akurat;

3. Hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU tidak berbeda secara signifikan dengan hasil *Quick Count*, *Exit Poll* ataupun perhitungan menyeluruh yang menggunakan teknologi informasi tertentu; dan
4. Hasil Pemilu yang ditetapkan KPU dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Wewenang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada

Dalam pemilu memiliki empat aspek strategis meliputi:

1. Daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Mekanisme pencalonan;
3. Metode pemberian suara; dan
4. Formula pemilihan.

Dalam hal ini akan diterangkan berkaitan dengan mekanisme pencalonan. Keterangan meliputi siapa yang berwenang menetapkan pencalonan, persyaratan pencalonan, dan mekanisme atau tata cara pencalonan.

Siapa yang memiliki wewenang penetapan pasangan calon peserta pemilu dalam pemilukada ? Dalam hal ini dapat dirujuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (3) huruf g menentukan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi: menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (3) huruf i menentukan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menentukan bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang berwenang menetapkan pasangan calon peserta pemilukada adalah KPU Provinsi dalam hal Pemilu Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal Pemilu Bupati/Walikota.

Persyaratan pencalonan meliputi dua hal, yaitu persyaratan pencalonan dan syarat calon. Persyaratan pencalonan sebagai ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Syarat calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Mekanisme pencalonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59A, 60, 62, 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Berkaitan dengan pasangan calon dalam pemilukada yang semula ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dalam pencalonan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, kemudian ditinjau ulang atau pemulihan pasangan calon berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah memberikan arahan bagaimana mekanisme pemulihan kembali pasangan calon yang semula ditetapkan tidak memenuhi persyaratan, yaitu Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang PBPU Kota Tangerang. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dijadikan rujukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang PHPU Kota Tangerang 2013

Pendapat Mahkamah

[3.18.1] Permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin dan Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto sebagai peserta Pemilukada Kota Tangerang tahun 2013, berdasarkan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013. Menurut Pemohon putusan DKPP tersebut adalah inkonstitusional dan tidak sah. Selain itu, menurut Pemohon Pasangan Calon

Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Tangerang dan tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter yang ditunjuk. Akibat keputusan Termohon tersebut telah mempengaruhi dan mengubah konfigurasi perolehan suara Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013; Oleh karena keputusan DKPP telah mempengaruhi konfigurasi hasil pemilihan umum, yang menjadi lingkup kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan apakah keputusan DKPP tersebut

adalah putusan yang secara konstitusional sah dan mengikat sehingga wajib diikuti oleh Termohon. Putusan DKPP harus dinilai sama dengan keputusan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang dapat dinilai dan diputuskan oleh Mahkamah. Menurut Mahkamah, keberadaan dan kewenangan DKPP harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 15/2011), khususnya ketentuan Pasal 1 angka 21, Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (1), ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf c, serta Pasal 112 UU 15/2011 yang menyatakan:

1. **Pasal 1 angka 21:** *“Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”;*

2. **Pasal 109 ayat (2):** *“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”;*

3. Pasal 111

(1) *DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu.*

(3) *Tugas DKPP meliputi:*

a. *menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;*

b. *melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;*

c. ...

(4) *DKPP mempunyai wewenang untuk:*

a. *memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*

b. ...

c. *memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

4. Pasal 112 ayat (1): *Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, DKPP adalah merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu di samping KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (disingkat KPU) dan BAWASLU. KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri, BAWASLU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, sedangkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berdasarkan ketentuan UU 15/2011 *a quo* jelas bahwa DKPP hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu dan tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan memutus hasil keputusan KPU maupun hasil keputusan BAWASLU yang terkait dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurut Mahkamah, keputusan KPU selain dari penetapan mengenai hasil perolehan suara Pemilu adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang apabila terjadi sengketa merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). DKPP sebagai lembaga yang oleh Undang-Undang hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya.

Menurut Mahkamah, keputusan DKPP yang demikian dalam kasus *a quo* adalah keputusan yang cacat hukum, karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Walaupun putusan DKPP tersebut tidak sah, namun karena dalam persidangan terbukti tidak ada kepastian calon yang didukung oleh Partai Hanura maka demi kepastian hukum, KPU Provinsi Banten harus melakukan verifikasi ulang terhadap dua pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. Berdasarkan pertimbangan tersebut, keputusan Termohon yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto dan Bakal Pasangan Calon H. Arief R.

Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang didasarkan pada Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Di luar penilaian Mahkamah mengenai keabsahan dan konstitusionalitas Putusan DKPP sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan adanya Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, keduanya tertanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan, *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya”*, menurut Mahkamah, Putusan DKPP tersebut, tidak serta merta mewajibkan KPU secara langsung menetapkan Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013. DKPP hanya memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013. Artinya, untuk memulihkan hak konstitusional kedua bakal pasangan calon tersebut, Termohon tidak harus langsung menetapkan kedua bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013, tetapi harus melakukan penilaian dan verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua pasangan calon tersebut secara objektif sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013, sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan.

Keputusan Termohon yang secara langsung menetapkan Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, mengakibatkan Termohon mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai syarat bakal pasangan calon

peserta Pemilukada untuk ditetapkan menjadi calon peserta Pemilukada. Dalam perkara *a quo*, Termohon telah mengabaikan syarat pemenuhan prosedur pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto, sehingga menurut Mahkamah Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto haruslah dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan karena tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Demikian juga halnya, Termohon telah mengabaikan syarat dukungan partai politik terhadap Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto, karena ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto ditetapkan diusulkan oleh Partai Hanura, sedangkan sebelumnya Partai Hanura telah ditetapkan mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar. Pengusulan rangkap Partai Hanura tersebut menimbulkan persoalan yuridis, karena tidak mungkin sebuah partai politik dalam waktu yang sama mengusulkan dua pasangan calon kepala daerah dalam satu Pemilukada. Apalagi posisi kedua pasangan calon tersebut terancam tidak memenuhi syarat dukungan partai politik apabila usulan Partai Hanura ditetapkan untuk satu pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013 (vide bukti P-9), khususnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin, adalah cacat hukum. Oleh karena itu Termohon harus melakukan proses pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri - Gatot

Suprijanto untuk menentukan apakah pasangan calon tersebut memenuhi syarat kesehatan ataukah tidak. Selain itu, Termohon juga harus melakukan verifikasi ulang pengusulan Partai Hanura terhadap pasangan calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto dan terhadap pasangan calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar untuk memastikan kepada pasangan calon manakah Partai Hanura memberikan dukungan atau dengan kata lain, Partai Hanura mengusulkan pasangan yang mana diantara kedua pasangan calon tersebut dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. Untuk memastikan pengusulan tersebut Termohon harus

melakukan verifikasi faktual keabsahan pengusulan dari Partai Hanura sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal terdapat Putusan DKPP yang memerintahkan pemulihan pasangan calon dalam Pemiluakada:

1. Keputusan DKPP yang memerintahkan pemulihan calon adalah keputusan yang cacat hukum, karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti.
2. Putusan DKPP tersebut, tidak serta merta mewajibkan KPU secara langsung menetapkan Bakal Pasangan Calon untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemiluakada. DKPP hanya memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Artinya, untuk memulihkan hak konstitusional bakal pasangan calon tersebut, KPU tidak harus langsung menetapkan kedua bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta Pemiluakada, tetapi harus melakukan penilaian dan verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua pasangan calon tersebut secara objektif sebagai pasangan calon peserta Pemiluakada, sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan.

Saksi Pemohon Robert Anton

- Saksi adalah koordinator umum Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Masalah dalam Pemiluakada Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah ketika Sidang Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Hotel Sakura Medan berupa penetapan yang dipaksakan dengan otoriter, tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan dan seakan-akan seperti kuda yang matanya hanya tertuju ke satu titik dan yang lain diabaikan, lalu munculah SK Penetapan;
- Terdapat enam pasangan calon mengajukan keberatan;
- Saksi mengajukan keberatan mengapa KPU provinsi mengundang delapan pasangan calon, sementara tujuh di antaranya didukung oleh partai. Hanya satu yang independen;
- Saksi merekam rapat tersebut;
- KPU Sumatera Utara dalam menindaklanjuti amar putusan dari DKPP tidak melaksanakan amar putusan poin kedua yang mengatakan verifikasi atau peninjauan ulang secara tepat dan cepat;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I menyampaikan jawaban lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013 dan menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 31 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. SURAT PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON TIDAK LENGKAP, TIDAK JELAS DAN TIDAK SEMPURNA ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBELLIUM EXCEPTIE*);

- 1.1. Bahwa Termohon-I menolak seluruh dalil–dalil Para Pemohon yang dikemukakan pada Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon-I di dalam Jawaban ini;
- 1.2. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 1.4. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada **wajib** menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Para Pemohon;

- 1.5. Bahwa Para Pemohon pada point 2 halaman 9 permohonannya menyatakan “Para Pemohon keberatan dan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (Termohon I *a quo*) Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013, (Vide Bukti P-1) karena sebelumnya dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 telah berlangsung dengan tidak adil, tidak jujur dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikut sertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013”;
- 1.6. Bahwa didalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon-I dan Para Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon atau dengan kata lain permohonan Para Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. SURAT PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON TIDAK LENGKAP SYARAT FORMAL SEBAGAIMANA YANG TELAH DITENTUKAN OLEH HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

- 2.1. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

- 2.2. Bahwa Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 2.3. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Para Pemohon;
- 2.4. Bahwa Para Pemohon pada point 2 halaman 10 permohonannya menyatakan “Para Pemohon keberatan terhadap Termohon-I tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (Termohon I) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013 (Vide Bukti P-1) karena dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 berlangsung tidak adil, tidak jujur, dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- 2.5. Bahwa demikian halnya dengan dalil Para Pemohon pada point 3 halaman 10 yang menyatakan “Bahwa Para Termohon keberatan dan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (Termohon I) karena tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah mengikut sertakan

pasangan calon yang tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013”;

- 2.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
- 2.7. Bahwa Termohon-I sama sekali tidak melihat terdapat adanya alasan normatif bahwa keberatan Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yaitu ketentuan Normatif-Limitatif mengenai Objek Perselisihan Pemilukada yang dapat dimohonkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 2.8. Bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh para pemohon tidak lengkap syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

3. MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PARA PEMOHON DI LUAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (KOMPETENSI ABSOLUT)

- 3.1. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita yang dikemukakan Para Pemohon sama sekali tidak menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara namun hanya terkait pada persoalan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/IX/2013 tanggal 16 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera (ic. Termohon-II) Nomor 3122/Kpts.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 menyangkut keabsahan persyaratan pencalonan Pasangan Nomor Urut 8 (delapan) : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. yang merupakan koridor hukum administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil pemilukada

yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang secara undang-undang merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat 1 huruf a angka 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

- 3.2. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi, karena membaca dalil-dalil posita dari Para Pemohon dari awal sampai dengan akhir bukan masuk sengketa hasil Pemilukada melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara demikian dapat disimpulkan dalil-dalil posita maupun petitum Para Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon-I, sehingga secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;
- 3.3. Bahwa oleh karena persoalan hasil verifikasi faktual tentang persyaratan pencalonan Pasangan Nomor Urut 8 (delapan) : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 *juncto*

Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- 3.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka seluruh dalil-dalil posita Para Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon-I dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon-I dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon-I tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Para Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon-I akui dalam perkara ini ;
3. Bahwa Para Pemohon pada permohonannya terlihat secara nyata, jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon-I, dan perlu ditegaskan oleh Termohon-I bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah diselenggarakan oleh Termohon-I sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperlakukan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
4. Bahwa dalil-dalil posita Para Pemohon sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, oleh karena pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon-I sesuai dengan dan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati mulai dari proses tahap pendaftaran, Jadwal waktu penyelenggaraan, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

5. Bahwa atas dalil tersebut di atas, dengan ini Termohon-I tegaskan dalil-dalil Posita Para Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan sarat dengan asumsi yang mencoba memprovokasi Mahkamah seolah Termohon-I telah melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, maka untuk itu perlu Termohon-I uraikan secara terang dan jelas sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa Termohon-I telah melalui seluruh tahapan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dari Perwakilan Partai Politik maupun perseorangan yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 - 5.2 Bahwa Termohon-I dalam proses Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dengan proses :
 1. Tahapan Pesiapan;
 2. Tahapan Pelaksanaan;
 3. Penyerahan dan verifikasi dukungan pasangan calon;
 4. Verifikasi;
 5. Pengumuman dan Pendaftaran Calon dan Pengambilan Formulir Pendaftaran;
 6. Pencetakan, Pengadaan dan Pendistribusian;
 7. Kampanye;
 8. Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 9. Membuat perencanaan apabila tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan dua putaran.
 - 5.3. Bahwa Termohon-I sebelum melakukan pengumuman penerimaan pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan, Termohon-I terlebih dahulu menyurati seluruh pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara untuk meminta kepengurusan yang sah dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009, melalui surat Termohon-I Nomor 830/KPU-Kab.002.434693/V/2013 tanggal 27 Mei 2013

- 5.4 Bahwa selanjutnya Termohon-I menyurati kembali seluruh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009 kepada Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009 untuk meminta kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan surat Termohon-I Nomor 864/KPU-Kab.002.434693/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013;
- 5.5 Bahwa atas surat Termohon-I Nomor 830/KPU-Kab.002.434693/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 tersebut, kemudian masing-masing Partai Politik membalas surat Termohon-I, antara lain :
- Bahwa Partai Perjuangan Indonesia Baru menyerahkan Surat Keputusan Nomor 08/SK/DPD Partai PIB/SU/II/2013 tentang Komposisi Dan Personalia DPC Partai Perjuangan Indonesia Baru Kabupaten Tapanuli Utara Masa Bhakti Tahun 2010–2015, yang diketuai oleh EDISON LUMBAN TOBING dan Sekretaris RAPMA SIMANUNGKALIT;
 - Bahwa Partai Buruh menjawab surat Termohon-I melalui suratnya Nomor 003/DPC-PARTAI BURUH/KAB.TU/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, dengan lampiran Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/DPD-PARTAI BURUH/SU/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan DPC Partai Buruh Kab.Tapanuli Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Partai Barisan Nasional menyerahkan suratnya Nomor 04/07/DPC-BARNAS/2013 tanggal 01 Juli 2013 dengan Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VII/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bhakti 2012-2017, yang diketuai oleh LISKEN SINAGA dan Sekretaris Ir. L.TINAMBUNAN;
 - Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional menjawab surat Termohon-I melalui suratnya Nomor 017/DPD PPRN-TU/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal daftar pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara dengan lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai

Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang menegaskan Ketua EDISON OMPUSUNGGU, S.H. dan Sekretaris FIRMAN LUMBANTOBING;

- 5.6 Bahwa terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Termohon-I melakukan pengumuman penerimaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara melalui surat Nomor 1001/KPU-Kab-002.4346/VI/2013 tanggal 1 Juli 2013;
- 5.7 Bahwa atas pengumuman tersebut, beberapa bakal pasangan calon baik dari partai politik maupun calon perseorangan mendaftarkan diri kepada Termohon-I sesuai dengan nomor pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain :
 1. RATNA ESTER LUMBAN TOBING, S.H., M.M. (Bakal Calon Bupati) / REFER HARIANJA, S.H. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 2. SAUR LUMBANTOBING, S.E. (Bakal Calon Bupati) / MANEREP MANALU, S.H. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 3. Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes (Bakal Calon Bupati) / SUTAN MARULITUA NABABAN, S.E., S.H. M.Si (Bakal Calon Wakil Bupati)
 4. BANJIR SIMANJUNTAK (Bakal Calon Bupati) / Drs.MARUHUM H. SITUMEANG, B.Sc. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 5. Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM (Bakal Calon Bupati) / SAHAT HMT. SINAGA, S.H., M.Kn. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 6. Drs. NIKSON NABABAN (Bakal Calon Bupati) / Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si (Bakal Calon Wakil Bupati)
 7. Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. (Bakal Calon Bupati) / MARTINUS HUTASOIT, S.E., M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 8. St.PINONDANG SIMANJUNTAK, S.H., M.Si (Bakal Calon Bupati) / AMPUAN SITUMEANG, S.S. (Bakal Calon Wakil Bupati)
 9. BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E., M.Si (Bakal Calon Bupati) / DAVID PPH HUTABARAT, S.T. (Bakal Calon Wakil Bupati)
- 5.8 Bahwa Termohon-I melakukan penelitian kelengkapan dan administrasi pencalonan atas kesembilan pasangan calon peserta Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Termohon-I Nomor 1154/BA/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Hasil Verifikasi Administrasi/Faktual Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

- 5.9 Bahwa Berita Acara Termohon-I Nomor 1154/BA/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut telah disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui surat Termohon-I Nomor 1155/KPU-Kab.002.434693/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;
- 5.10 Bahwa Termohon-I melakukan pemeriksaan atas seluruh berkas administrasi yang menjadi dasar pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara antara lain berupa dukungan partai Politik untuk memenuhi syarat minimal 15% dari kursi atau 15% akumulasi suara sah hasil Pemilu tahun 2009;
- 5.11 Bahwa syarat minimal dukungan Partai Politik yang dibutuhkan untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Utara adalah minimal $35 \text{ kursi} \times 15\% = 5,25 \text{ kursi}$ yang dibulatkan ke atas menjadi 6 kursi, atau syarat minimal untuk akumulasi suara sah adalah $15\% \times 134.111 = 20.116,5$ suara yang dibulatkan keatas menjadi 20.117 suara;
- 5.10 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 Termohon-I melakukan Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 baik yang diusung partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan yang dituangkan dalam Berita Acara Termohon-I Nomor 1207/BA/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013;
- 5.11 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan factual perbaikan yang telah dilakukan Termohon-I telah memutuskan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang dinyatakan memenuhi syarat:

1. RATNA ESTER LUMBAN TOBING, S.H., M.M. (Bakal Calon Bupati) / REFER HARIANJA, S.H. (Bakal Calon Wakil Bupati)
2. SAUR LUMBANTOBING, S.E. (Bakal Calon Bupati) / MANEREP MANALU, S.H. (Bakal Calon Wakil Bupati)
3. Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes (Bakal Calon Bupati) / SUTAN MARULITUA NABABAN, S.E., S.H. M.Si (Bakal Calon Wakil Bupati)
4. BANJIR SIMANJUNTAK (Bakal Calon Bupati) / Drs.MARUHUM H. SITUMEANG, B.Sc. (Bakal Calon Wakil Bupati)
5. Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM (Bakal Calon Bupati) / SAHAT HMT. SINAGA, S.H., M.Kn. (Bakal Calon Wakil Bupati)
6. Drs. NIKSON NABABAN (Bakal Calon Bupati) / Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si (Bakal Calon Wakil Bupati)
7. BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E., M.Si (Bakal Calon Bupati) / DAVID PPH HUTABARAT, S.T. (Bakal Calon Wakil Bupati)

sedangkan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat :

1. Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. (Bakal Calon Bupati) / MARTINUS HUTASOIT, S.E., M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati)
2. St.PINONDANG SIMANJUNTAK, S.H., M.Si (Bakal Calon Bupati) / AMPUAN SITUMEANG, S.S. (Bakal Calon Wakil Bupati)

5.12 Berita Acara Termohon-I Nomor 1207/BA/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara melalui surat Termohon-I Nomor 1208/ KPU-Kab.002.434693/VII/2013 tanggal 10 Agustus 2013;

5.13 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, berdasarkan Rapat Pleno Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 Termohon-I telah menetapkan 7 (tujuh) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon RATNA ESTER LUMBANTOBING, S.H., M.M. dan REFER HARIANJA, S.H.;
2. Pasangan Calon SAUR LUMBANTOBING, S.E. dan MANEREP MANALU, S.H.;

3. Pasangan Calon dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, S.E., S.H., M.Si;
4. Pasangan Calon BANJIR SIMANJUNTAK dan Drs. MARUHUM H. SITUMEANG, B.Sc;
5. Pasangan Calon Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, M.M. dan SAHAT HMT SINAGA, S.H., M.Kn;
6. Pasangan Calon Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si;
7. Pasangan Calon BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E., M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, S.T.;

5.13 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 Termohon-I menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagai berikut :

Pasangan Nomor Urut 1 : Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, M.M. dan SAHAT HMT SINAGA, S.H., M.Kn

Pasangan Nomor Urut 2 : RATNA ESTER LUMBANTOBING, S.H., M.M. dan REFER HARIANJA, S.H.

Pasangan Nomor Urut 3 : BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E., M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, S.T.

Pasangan Nomor Urut 4 : SAUR LUMBANTOBING, S.E. dan MANEREP MANALU, S.H.

Pasangan Nomor Urut 5 : Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si

Pasangan Nomor Urut 6 : BANJIR SIMANJUNTAK dan Drs. MARUHUM H. SITUMEANG, B.Sc

Pasangan Nomor Urut 7 : dr. MARGAN R. P. SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, S.E., S.H., M.Si

5.14 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor

12/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tersebut telah diumumkan oleh Termohon-I sebagaimana dalam Pengumuman Nomor 1230/KPU-Kab-002.434693/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;

6. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon terhadap dukungan ganda partai politik pengusung pasangan calon yang menurut Para Pemohon sangat mempengaruhi pemenuhan syarat minimal 15% kursi dan suara bagi pasangan calon yang mendapat dukungan ganda dari PPRN, PARTAI BARNAS, PPIB, dan PARTAI BURUH secara lengkapnya dapat Termohon-I uraikan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 pukul 22.30 Wib yang diusung partai politik PPRN, PARTAI BARNAS, PPIB, dan PARTAI BURUH;
 - 6.2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** pada saat pendaftaran menyerahkan formulir surat pencalonan Model B.KWK.KPU PARTAI POLITIK Nomor 05/PA/2013 tanggal 6 Juli 2013;
 - 6.3. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap kebenaran dan keabsahan kepengurusan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** kepada Pengurus Partai Politik di atasnya (Pengurus tingkat Provinsi dan atau tingkat pusat);
 - 6.4. Bahwa adapun hasil verifikasi adalah dukungan dari Partai Politik kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. yakni PPRN, PARTAI BARNAS, PPIB dan PARTAI BURUH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) untuk mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S karena :
 - a. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)
 - a.1. Kepengurusan yang sah Partai Perjuangan Indonesia Baru Kabupaten Tapanuli utara adalah Ketua EDISON LUMBANTOBING dan Sekretaris RAPMA SIMANUNGKALIT;

a.2. Bahwa pengurus Partai Perjuangan Indonesia Baru mengajukan 2 (dua) bakal pasangan calon antara lain :

- 1) Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 Pukul 21.30 Wib mendaftarkan pasangan calon atas nama Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. dengan MATINUS HUTASOIT, S.E., M.M. sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- 2) Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 Pukul 22.30 Wib mengusung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama St. PINONDANG SIMANJUNTAK, S.H., M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, SS;

a.3. Bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang menentukan:

“Dalam hal pimpinan Partai Politik atau gabungan partai Politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasang calon yang lebih awal didaftarkan”;

Pasal 67 ayat (1) huruf (b) yang menentukan :

“Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pimpinan partai politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

a.4. Bahwa atas dasar hukum yang menjadi acuan Termohon-I tersebut, terbukti bahwa Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. Bakal calon Bupati dengan MARTINUS HUTASOIT, S.E. M.M. Bakal calon Wakil Bupati yang berhak menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung sesuai dengan pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. karena

Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. bukan orang yang pertama didaftarkan;

- a.5. Bahwa sesuai dengan surat Partai Perjuangan Indonesia Baru Nomor 14-DPC-PPIB/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang diterima oleh Termohon-I pada tanggal 22 Juli 2013, tentang penarikan dukungan yang intinya menarik dukungan terhadap Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. dan wakilnya MARTINUS HUTASOIT, SE, MM sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara, namun surat penarikan dukungan tersebut tidak dapat diakomodir oleh Termohon-I karena bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- a.6. Bahwa setelah selesainya proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 6 Juli 2013, Partai Perjuangan Indonesia Baru menyerahkan Surat Nomor 14-DPC-PPIB/VTERMOHON-II/2013 tanggal 19 Juli 2013 kepada Termohon-I, atau dengan kata lain surat yang dibuat oleh Partai Perjuangan Indonesia Baru diserahkan kepada Termohon-I setelah seluruh proses pendaftaran ditutup ;
- a.7. Bahwa dengan telah ditutupnya proses pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, maka surat yang diajukan oleh Partai Perjuangan Indonesia Baru tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2014-2019 ;
- a.8. Bahwa surat Partai Perjuangan Indonesia Baru tersebut membuktikan dukungan yang sah adalah terhadap Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M. dengan MARTINUS HUTASOIT,

S.E., M.M. sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2014-2019 ;

b. Partai Buruh

- b.1. Bahwa pada waktu pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara ternyata ditemukan 2 (dua) kepengurusan Partai Buruh yang masing-masing mengusulkan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara ;
- b.2. Bahwa kepengurusan Pertama sesuai dengan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/DPD-PARTAI BURUH/SU/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/SU/V/2013 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara adalah Ketua Drs. HUSIN SIMANGUNSONG dan Sekretaris BORIS PAGOPAGO SIHOMBING;
 - Mendukung Drs. NIKSON NABABAN sebagai Calon Bupati dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2014–2019 ;
 - Bahwa dukungan partai Buruh diberikan kepada Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si didaftarkan pada Hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 Pukul 14.45 Wib ;
 - Bahwa selain kepada Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si Partai Buruh juga memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara atas nama St. PINONDANG SIMANJUNTAK, S.H., M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, S.S. yang didaftarkan pada Hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 pukul 22.30 Wib

- b.3. Bahwa Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang menentukan:

“Dalam hal pimpinan Partai Politik atau gabungan partai Politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan”;

Pasal 67 ayat (1) huruf (b) yang menentukan :

“Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pimpinan partai politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- b.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tersebut, yang berhak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dari partai Buruh adalah Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si.

c. Partai Peduli Rakyat Nasional

- c.1. Bahwa pada waktu pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara ternyata ditemukan 2 (dua) kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional yang masing-masing mengusulkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yaitu:

- Edison Ompusunggu, S.H. selaku Ketua dan Firman Lumbantobing selaku Sekretaris DPC PPRN Kabupaten Tapanuli Utara mengusung Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. sebagai bakal calon Bupati dan Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn sebagai bakal calon Wakil Bupati;
- Turman Simanjuntak selaku Ketua dan Ir. Jonni Simanjuntak selaku Sekretaris DPC PPRN Kabupaten Tapanuli Utara mengusung St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si sebagai

bakal calon Bupati dan Ampuan Situmeang, SS sebagai
bakal calon Wakil Bupati;

- c.2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 Termohon-I melakukan verifikasi faktual kepengurusan PPRN Kabupaten Tapanuli Utara kepada Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Provinsi Sumatera Utara;
- c.3. Bahwa Kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang menegaskan Ketua EDISON OMPUSUNGGU, S.H. dan Sekretaris FIRMAN LUMBANTOBING;
- c.4. Bahwa berkaitan dengan kepengurusan yang diduga ganda tersebut, Termohon-I melakukan verifikasi kepada Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Provinsi Sumatera Utara dan ternyata yang sah menurut DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara adalah PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang diketuai oleh EDISON OMPUSUNGGU, S.H. dan Sekretaris FIRMAN LUMBANTOBING;
- c.5. Bahwa Termohon-I selain melakukan verifikasi kepada DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara, juga melakukan verifikasi kepada DPP PPRN yang intinya menyatakan bahwa pengangkatan Pengurus di Kabupaten adalah wewenang dari DPW PPRN atau Tingkat Provinsi sesuai dengan Berita Acara tertanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPRN dan Termohon-I;
- c.6. Bahwa selain itu terdapat kepengurusan PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang diketuai oleh TURMAN SIMANJUNTAK dan Sekretaris Ir. JONNI SIMANJUNTAK melalui SK Nomor 062/SP/DPP-PPRN/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 akan tetapi Surat Keputusan Kepengurusan tersebut diserahkan kepada Termohon-I pada tanggal 29 Juli 2013 setelah ditutupnya proses

pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;

- c.7. Bahwa diindikasikan Surat 062/SP/DPP-PPRN/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 dianggap tidak sah, karena pada saat verifikasi yang dilakukan Termohon-I pada tanggal 19 Juli 2013 Pengurus DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwasanya Kepengurusan DPC PPRN Kabupaten Tapanuli Utara adalah Ketua EDISON OMPUSUNGGU, S.H. dan Sekretaris FIRMAN LUMBANTOBING;
- c.8. Bahwa Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang menentukan:
“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon”;
- c.9. Bahwa dengan demikian kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional yang diketuai oleh TURMAN SIMANJUNTAK dan Ir. JONNI SIMANJUNTAK sebagai Sekretaris bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- c.10. Bahwa oleh karena kepengurusan yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, sehingga menyebabkan seluruh tindakan yang dilakukannya dianggap tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan bagi Termohon-I;
- c.11. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut yang berhak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dari Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tapanuli Utara adalah Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, M.M. dan SAHAT HMT SINAGA, S.H., M.Kn.

d. Partai Barisan Nasional

- d.1. Bahwa Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara telah menyerahkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-

P.BARNAS/DPC/VTERMOHON-II/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bhakti 2012 -2017 yang diketuai oleh LISKEN SINAGA dan Sekretaris Ir. L. TINAMBUNAN

- d.2. Bahwa Partai Barisan Nasional telah mengusung bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara kepada SAUR LUMBANTOBING, S.E. sebagai calon Bupati dan MANEREP MANALU, S.H. sebagai calon Wakil Bupati periode 2014–2019;
- d.3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2013 Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara yang diketuai oleh MANGISI PURBA dan DARMAN PURBA, Sth mengusung St. PINONDANG SIMANJUNTAK, S.H. MSi sebagai bakal calon Bupati dan AMPUAN SITUMEANG, SS. sebagai bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara
- d.4. Bahwa administrasi yang dilengkapi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan): St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Utara ternyata salah sasaran karena Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. menunjukkan suratnya dan administrasinya dari Partai Barisan Nasional “KOTA TARUTUNG“ Nomor 69.34/Rek/DPP-P BARNAS/V/TERMOHON-II/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang ditujukan kepada: “KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARUTUNG TAPANULI UTARA“
- d.5. Bahwa Termohon-I tidak berhak untuk mengakomodir surat dari Partai Barisan Nasional tersebut, karena Termohon-I adalah Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TAPANULI UTARA, bukan Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum KOTA TARUTUNG yang diterima Termohon-I pada tanggal 23 Juli 2013 ;

- d.6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan): St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. diusung sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk KOTA TARUTUNG TAPANULI UTARA untuk Periode tahun 2013–2017, dan didukung oleh DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BARISAN NASIONAL KOTA TARUTUNG, sehingga Termohon-I tidak ada hubungan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S berkaitan dengan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di KABUPATEN TAPANULI UTARA;
- d.7. Bahwa surat Keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL Nomor 69.33/SKEP/REK/DPP PBARNAS/CABUP/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Penetapan Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Tarutung Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Periode 2013 – 2018;
- d.8. Bahwa Surat DPP Partai BARNAS Nomor 69.33/SKEP/REK/DPP PBARNAS/VII/2013 adalah salah sasaran, sehingga Termohon-I tidak berhak untuk mengakomodir surat tersebut, karena dukungan tersebut ditujukan untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di KOTA TARUTUNG;
- d.9. Bahwa selain itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional juga menerbitkan surat Nomor 70.35/SKEP/DPP P BARNAS/DPC/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang ditujukan kepada : KETUA KPUD KOTA TARUTUNG TAPANULI UTARA perihal Penegasan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional KOTA TARUTUNG TAPANULI UTARA;
- d.10. Bahwa surat tersebut membuktikan secara formil bahwasanya MANGASI PURBA dan DARMAN PURBA adalah Ketua dan Sekretaris PARTAI BARISAN NASIONAL DI KOTA TARUTUNG

bukan sebagai Ketua dan Sekretaris PARTAI BARISAN NASIONAL DI KABUPATEN TAPANULI UTARA;

d.11. Bahwa seluruh dukungan yang diberikan oleh PARTAI BARISAN NASIONAL kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. bukan untuk kepentingan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan): St. Pinondang Simanjuntak, S.H., **M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** di KABUPATEN TAPANULI UTARA;

- 6.5. Bahwa dalam mengajukan pendaftaran sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** telah mengisi formulir Model B-KWK-KPU-partai politik, serta melampirkan surat dukungan dari partai Politik 4 (empat) partai Politik yakni:
- ***Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dengan jumlah 1 kursi (3.414 suara)***
 - ***Partai Buruh dengan jumlah 2 kursi (4.355 suara)***
 - ***Partai Barisan nasional (BARNAS) dengan jumlah 1 kursi (3.590 suara)***
 - ***Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan jumlah 2 kursi (5.691 suara)***
- 6.6. Bahwa melihat dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.**, maka sebagai lembaga yang independen dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan proses demokrasi untuk menentukan kepala daerah, maka Termohon-I melakukan verifikasi administrasi atas seluruh surat administrasi pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** ;
- 6.7. Bahwa Termohon-I melakukan verifikasi kepada Partai Politik Pengusung yang mendukung pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tapanuli Utara Periode 2014–2019 sesuai dengan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;

- 6.8. Bahwa dalam verifikasi yang dilakukan Termohon-I kepada gabungan partai politik untuk memastikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** adalah benar merupakan orang yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik menjadi pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh gabungan partai politik tersebut;
- 6.9. Bahwa ternyata, dari hasil verifikasi tersebut, ditemukan bahwasannya gabungan partai politik yang disebut Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** yang mendukung “dirinya” sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- 6.10. Bahwa terhadap kondisi ini, sesuai dengan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, selanjutnya Termohon-I melakukan verifikasi kepada kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah;
- 6.11. Bahwa dari verifikasi yang dilakukan Termohon-I kepada Gabungan Partai Politik yang disebut Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** yang mendukungnya, ternyata ditemukan hal-hal yang membuktikan bahwasannya Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** tidak memiliki dukungan partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2014-2019;
- 6.12. Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Termohon-I telah sesuai dengan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- 6.13. Bahwa dalam pengajuan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Termohon-I hanya memperhatikan usulan/pengajuan dari pengurus partai politik tingkat Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana disebutkan dalam Pasal

59 ayat 5 huruf a undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dengan demikian rekomendasi adalah mekanisme internal partai;

- 6.14. Bahwa dengan terjadinya dukungan ganda yang dilakukan oleh Partai Barisan Nasional, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan : ***“Dalam hal Partai politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 64 “;***
- 6.15. Bahwa oleh karena terjadi pencalonan ganda yang dilakukan oleh Partai Barisan Nasional, maka Termohon-I melakukan verifikasi untuk menentukan apakah Para Pemohon didukung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- 6.16. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Termohon-I menemukan siapa sebenarnya kepengurusan Partai yang sah untuk mendukung Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara ;
- 6.17. Bahwa hasil yang ditemukan oleh Termohon-I pada verifikasi tersebut adalah Bahwa Partai Barisan Nasional menyerahkan suratnya Nomor 04/07/DPC-BARNAS/2013 tanggal 01 Juli 2013 dengan lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VTERMOHON-II/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bhakti 2012-2017, yang diketuai oleh LISKEN SINAGA dan Sekretaris Ir.L.TINAMBUNAN;
- 6.18. Bahwa dalam melakukan verifikasi ke DPD Partai Buruh Sumatera Utara Termohon-I telah melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang digariskan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;

- 6.19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan Termohon-I dalam melakukan verifikasi terhadap kepengurusan Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara di kantor DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara ternyata Kepengurusan Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh Drs. Husin Simangunsong dan Boris Pagopago Sihombing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara;
- 6.20. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara mengusung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 2 (dua) pasang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014–2019, antara lain :
 1. Drs. NIKSON NABANAN/Drs. MAULIATE SIMORANKIR, M.Si sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2014 – 2019;
 2. St. PINONDANG SIMANJUNTAK, S.H., M.Si/AMPUAN SITUMEANG, SS sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014–2019;
- 6.21. Bahwa Termohon-I juga melakukan verifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat partai Buruh dan hasil dari verifikasi tersebut ternyata Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh mengusung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara adalah NIKSON NABABAN DAN MAULIATE SIMORANGKIR sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014–2019;
- 6.22. Bahwa untuk menjamin kepastian atas proses dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara, Termohon-I harus tetap memegang teguh aturan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- 6.23. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon-I kepada Partai Pengusung yang disebut oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.**, sama-sekali tidak ditemukan

dukungan konkrit yang sah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** yang dicalonkan oleh Partai Pengusung Para Pemohon;

- 6.24. Bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur materiel terhadap persyaratan sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2014–2019 atas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.**, maka berdasarkan hal tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.** tidak dapat lolos (**Tidak memenuhi Syarat–TMS**) menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2014–2019, karena kekurangan syarat wajib yang harus dipenuhi sebagai calon Bupati dan wakil Bupati;
- 6.25. Bahwa rapat pleno yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara adalah suatu proses yang wajib dilakukan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, dan seluruh hasil Rapat Pleno didasarkan pada seluruh bukti dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak yang dilakukan pada saat verifikasi administrasi dan faktual kepada partai politik yang mengajukan calon Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019;
- 6.26. Bahwa Termohon-I dalam melaksanakan proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara termasuk diantaranya proses verifikasi sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 07/Kpts/KPU/Kab.002.434693/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 6.27. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (ic. Termohon-II) sebagai lembaga atasan dari Termohon-I, maka Termohon-I berhak melakukan konsultasi terkait tugas-tugas Termohon-I kepada Termohon-II, karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang**

Simanjuntak, S.H., M.Si dan **Ampuan Situmeang, S.S.** tidak berhak melarangnya;

- 6.28. Bahwa dukungan PIS Kabupaten Tapanuli Utara terhadap BANJIR SIMANJUNTAK/Drs. MARUHUM H SITUMEANG. B.Sc (Balon Bupati/Wakil Bupati) ditandatangani MARUHUM SIMANJUNTAK selaku Ketua DPC dan LEONARD PASARIBU selaku Sekretaris DPC PIS Kabupaten Tapanuli Utara yang diangkat melalui SK DPP PIS Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-2013 tanggal 15 Juni 2013, bukan ditandatangani JASA SITOMPUL;
- 6.29. Bahwa Termohon-I sudah bertugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti Termohon-I dalam melakukan verifikasi Administrasi dan Faktual menemukan kesalahan administrasi yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si** dan **Ampuan Situmeang, S.S.**;
- 6.30. Bahwa tindakan Termohon-I telah tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Pasal 66 ayat 1 *juncto* Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, secara demikian Termohon-I tidak dapat diklasifikasikan sebagai telah melakukan pelanggaran hukum;
- 6.31. Bahwa Termohon-I setelah melakukan rangkaian verifikasi administrasi maupun faktual terhadap seluruh partai politik pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1207/BA/VTERMOHON-III/2013 tentang hasil Verifikasi Administrasi/Faktual Perbaikan Syarat pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah sesuai dengan fakta yang ditemukan;
- 6.32. Bahwa berdasarkan fakta serta prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Termohon-I dalam menjalankan proses tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati telah mengikuti seluruh peraturan dan kode etik yang berlaku, justru apabila Termohon-I melakukan tindakan-tindakan diluar prosedur dan mekanisme akan memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat pencalonan dan hal itu merupakan pelanggaran kode etik;

- 6.33. Bahwa Termohon-I selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati antara lain:
- a) Mandiri
 - b) Jujur
 - c) Adil
 - d) Kepastian Hukum
 - e) Tertib Penyelenggara Pemilihan
 - f) Kepentingan Umum
 - g) Keterbukaan
 - h) Proporsionalitas
 - i) Profesionalitas
 - j) Akuntabilitas
 - k) Efektif
 - l) Efisien
7. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Para Pemohon dalam permohonannya dapat dicermati bahwa Para Pemohon telah nyata-nyata keliru di dalam: **a. Mencermati fakta hukum, b. Memahami hukum, c. Menerapkan hukum, d. Salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi**, hal ini Termohon-I tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Para Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil posita dari Para Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak didasari oleh data dan fakta hukum yang jelas, maka adalah patut secara hukum bila seluruh dalil-dalil Posita Para Pemohon dikesampingkan dan tidak patut untuk ditanggapi secara hukum, apalagi dalil-dalil posita Para Pemohon maupun petitum pada permohonan dari Para Pemohon sama sekali tidak terkait dengan hal-hal yang diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, ketentuan Pasal 4

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa selain data dan fakta hukum yang terurai di atas, keseluruhan dalil-dalil posita Para Pemohon dikualifisir masuk dalam koridor atau ranah perselisihan administratif yang secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
10. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas dan mengingat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2013 tertanggal 9 Juni 2013, dimana dalam pertimbangan pada putusan tersebut diuraikan secara jelas dan terang oleh Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa menurut peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah ***berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota;***

Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan :

“Keberatan sebagaimana berkenaan dengan ayat 1 hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 :

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon-I yang mempengaruhi :

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;atau***
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati***

Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

Ayat 2 huruf :

- a.***

b. Uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon-I;**
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon-I;**
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Para Pemohon**

11. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita Para Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan ketentuan Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Pasal 1 angka 8, pasal 4 dan pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terurai di atas, serta dalil-dalil posita yang dipaparkan oleh Para Pemohon hanya-semata-mata berangkat dari asumsi-asumsi semata terkait sengketa administratif pada proses tahapan yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, maka sudah selayaknya dan patut secara hukum seluruh dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Para Pemohon oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan Permohonan Keberatan dari Para Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan keberatan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan klijke verklaard*);
12. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas, maka dengan ini Termohon-I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dari Para Pemohon atau menyatakan setidaknya Permohonan dari Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon-I mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dalil-dalil eksepsi Termohon-I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil jawaban Termohon-I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.002.434693/2013 Tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab.002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menerima hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon-I sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab.002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mentaati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi ini.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon I mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T.I -1 sampai dengan bukti T.I -33, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1062/BA/VII/2013 tanggal 7 Juli 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
 5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 5 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 5 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 8. Bukti T.I-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 9. Bukti T.I-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1155/KPU-Kab-002.434693/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

- ditujukan kepada Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Bukti T.I-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 11. Bukti T.I-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1369/BA/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan/Perbaikan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
 12. Bukti T.I-12 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1230/KPU-Kab-002.434693/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 13. Bukti T.I-13 : Fotokopi Daftar Partai Politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 14. Bukti T.I-14 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tanggal 02 oktober 2013, yang ditujukan kepada KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) perihal Penegasan;
 15. Bukti T.I-15 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (DPD-PPRN) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 017/DPD PPRN-TU/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Daftar Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
 16. Bukti T.I-16 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Juli 2013 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional terkait kebenaran dan keabsahan kepengurusan DPC Partai Peduli Rakyat Nasional Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara;
 17. Bukti T.I-17 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Juli 2013 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Buruh Terkait Kebenaran Dan Keabsahan Kepengurusan DPC/DPD Partai Buruh Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara;
 18. Bukti T.I-18 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Juli 2013 tentang Hasil Verifikasi/Klarifikasi terhadap DPP Partai Barisan Nasional

- (BARNAS) terkait dengan kepengurusan DPC Partai BARNAS Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Bukti T.I-19 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013;
 20. Bukti T.I-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3108/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Pengambilan Alih Sementara Tanggung Jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
 21. Bukti T.I-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3107/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
 22. Bukti T.I-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3125/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pengaktifan Kembali Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
 23. Bukti T.I-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 20 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 24. Bukti T.I-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 25. Bukti T.I-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
 26. Bukti T.I-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
 27. Bukti T.I-27 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Tapanuli Utara Nomor 270/3541/PEM/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan SKPD se-Kab.Tapanuli Utara, Camat Se-

- Kabupaten Tapanuli Utara, Lurah se-Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Bukti T.I-28 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1356/KPU-Kab-002.434693/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Netralisasi Penyelenggaraan Pemilu Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua/Anggota KPU Tapanuli Utara, Ketua/Anggota PPK se-Kabupaten Tapanuli Utara, dan Ketua/Anggota PPS se-Kabupaten Tapanuli Utara;
 29. Bukti T.I-29 : Fotokopi Penerimaan Berkas Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon Yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilu Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014;
 30. Bukti T.I-30 : Fotokopi Surat Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 064/SP/DPP-PPRN/VII/2013, perihal Penegasan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 01 Juli 2013;
 31. Bukti T.I-31 : Fotokopi Surat Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 067/SP/DPP-PPRN/VII/2013, perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2013 – 2014, tertanggal 05 Juli 2013;
 32. Bukti T.I-32 : Fotokopi Surat Pencalonan Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, Msi (Model B-KWK KPU Partai Politik), tertanggal 06 Juli 2013;
 33. Bukti T.I-33 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-Partai Buruh/VII/2013 tentang Penetapan Rekomendasi Sdr. Drs. Nikson Nababan Sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 2 Juli 2013;

Selain itu, Termohon I juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 November 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

Nurlela Djohan

- Saksi adalah Komisioner KPU Sumatera Utara Periode 2008-2013;
- Pada waktu ada putusan DKPP tanggal 16 September 2013, saksi ditelepon oleh KPU Tapanuli Utara bahwa komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang memberitahukan isi putusan DKPP, yaitu memberhentikan sementara komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan memasukkan bakal Pasangan Calon Pinondang (Pemohon) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

- Pada tanggal 17 September 2013, saksi bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (Surya Perdana) dan Kabag Hukum dan Teknis berangkat ke Jakarta untuk menemui komisioner KPU Pusat bernama Ibu Ida (Divisi Hukum sekaligus juga anggota DKPP), Bapak Hadar Gumay (Korwil Sumatera Utara);
- Ibu Ida (salah satu komisioner KPU Pusat) menyarankan agar KPU Kabupaten Tapanuli Utara segera melaksanakan putusan DKPP;
- Kemudian saksi mengatakan apabila Pasangan Calon Pinondang dimasukkan sebagai Pasangan Calon maka akan kelebihan kuota;
- Selanjutnya Ibu Ida mengatakan kepada saksi bahwa beliau juga mengajukan dissenting opinion terhadap putusan DKPP yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sudah benar melakukan verifikasi terhadap partai politik (kepengurusan ganda yang mencalonkan lebih dari satu pasangan calon). Oleh karena itu KPU Tapanuli Utara agar segera melaksanakan putusan DKPP tanpa harus melakukan penafsiran;
- Sekembalinya dari KPU Pusat tanggal 18 September 2013, saksi langsung mengundang komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Bawaslu untuk mengambil keputusan terkait putusan DKPP;
- Pada tanggal 19 September 2013, Ibu Ida (komisioner KPU Pusat) datang ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan menanyakan, "Apakah KPU Sumatera Utara sudah melaksanakan putusan DKPP". Saksi menjawab, "Belum, besok tanggal 20 September 2013". Ibu Ida balik bertanya, "Kenapa belum dilaksanakan", beliau pun marah;
- Saksi menganggap oleh karena hal itu sudah menjadi keputusan KPU Pusat, maka KPU Sumatera Utara sepatutnya melaksanakan putusan DKPP tanpa melakukan proses verifikasi;
- Selanjutnya pada tanggal 20 September 2013, komisioner KPU Sumatera Utara melakukan pleno dengan mengundang seluruh pasangan calon/Tim Suksesnya;
- Pada waktu itu suasana agak memanas yang mempertanyakan kepada KPU Sumatera begitu saja menjalankan putusan DKPP, mengapa tidak melakukan verifikasi ulang;
- Saksi menjelaskan bahwa putusan DKPP adalah final dan mengikat dan KPU Sumatera Utara diperintahkan oleh KPU Pusat untuk segera melaksanakan putusan DKPP dengan tanpa harus melakukan penafsiran sebab apabila saksi

melaksanakan hal yang tidak diperintahkan oleh putusan DKPP maka KPU Sumatera Utara terancam dikenakan sanksi oleh DKPP;

- Saksi mengakui bahwa pada waktu melakukan diskusi antara KPU Sumatera Utara dan Bawaslu memang diakui terdapat kejanggalan karena perintah dalam amar putusan DKPP “melakukan peninjauan ulang”. Kalimat peninjauan ulang tersebut bukan pengertiannya melakukan verifikasi, sehingga apabila KPU Sumatera Utara melakukan verifikasi ulang yang tidak diperintahkan oleh putusan DKPP maka akan berdampak lebih besar, yaitu (i) mengubah jadwal tahapan, padahal diketahui tanggal 21 September 2013 sudah masuk pada jadwal kampanye untuk yang pertama kali; (ii) seluruh pengadaan logistik sudah dilaksanakan termasuk surat suara; (iii) KPU Sumatera Utara tidak berani mengambil risiko jika harus mengubah tahapan program yang telah ditetapkan oleh KPU Tapanuli Utara karena dikhawatirkan akan terjadi konflik yang lebih besar di daerah;
- Saksi melaksanakan putusan DKPP tidak berdasarkan tafsir tapi berdasarkan perintah oleh KPU;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon II menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 1 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;

Tentang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013, tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

1. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara Tahun 2012, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tanggal 12 Agustus 2013 dengan tidak memasukkan Nama St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan

Situmeang, S.S sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Bahwa dengan tidak ditetapkannya St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Sdr. St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S mengadukan Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara ke Dewan Kelormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) karena dituduh melakukan pelanggaran kode etik;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 amar putusannya menyebut:
 - a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 - b. Memberikan sanksi pemberhentian sementara Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara hingga terpenuhinya hak Pengadu, St. Pinondang Simanjuntak, SM, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013 - 2010;
 - c. Memerintabkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS;
 - d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
 - e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 112 ayat (12) menyatakan bahwa Putusan DKPP adalah bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada Upaya Hukum lain yang dapat dilakukan untuk membatalkan Keputusan tersebut;
5. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus mengundang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk membicarakan tindak lanjut keputusan DKPP dimaksud dengan hasil Keputusan Rapat Koordinasi:

- a. Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. KPU Provinsi Sumatera Utara mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara;
 - c. Meninjau cepat cepat dan tepat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts-KPU-Kab 002.434693/2013 dan Nomor 12/Kpts-KPU-Kab 002.434693/2013 yaitu melakukan perubahan dengan memasukkan saudara St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara pada Nomor Urut 8 sesuai dengan Keputusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;
 - d. Dalam melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan penataan Ulang dukungan partai politik terhadap masing-masing pasangan calon;
 - e. KPU Provinsi Sumatera Utara akan mengaktifkan kembali KPU Kabupaten Tapanuli Utara setelah terpenuhinya maksud tujuan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;
6. Bahwa menindaklanjuti Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan rapat pleno yang pada intinya melaksanakan keputusan DKPP tersebut dengan keputusan sebagai berikut:
- a. Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. KPU Provinsi Sumatera Utara mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara;
 - b. Meninjau secara cepat dan tepat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts-KPU-Kab 002.434693/2013 dan Nomor 12/Kpt.s-KPU-Kab 002.434693/2013 dan memulihkan hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, Sli, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS, dengan memasukkan saudara St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 8 sesuai dengan keputusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;

- c. Dalam melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan penataan ulang dukungan partai politik terhadap masing-masing pasangan calon karena Putusan DKPP tidak memerintahkan demikian;
 - d. KPU Provinsi Sumatera Utara akan mengaktifkan kembali KPU Kabupaten Tapanuli Utara setelah terpenuhinya maksud tujuan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;
7. Bahwa dalam rangka meniadakanjuti salah satu Putusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberhentikan sementara Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3107/Kpts prov-002/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian sementara Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, dan mengambil alih sementara tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
 8. Bahwa untuk memenuhi salah satu maksud amar Putusan DKPP yaitu untuk melakukan Peninjauan Kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengundang 7 (tujuh) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pasangan Calon dan Pasangan Calon a.n. St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS serta mengundang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara, Polres Kabupaten Tapanuli Utara dan Muspida Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengikuti rapat pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013;
 9. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 bertempat di Hotel Grand Sakura Medan, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun

2013 yang dihadiri oleh delapan Pasangan Calon/yang mewakili, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Polresta Kabupaten Tapanuli Utara dan Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara dan berbagai media massa, cetak dan elektronik. Dan berdasarkan Berita Acara Nomor 3121/BA/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, ditetapkan nama-nama pasangan calon sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH, M.Kn, Nomor Urut 1 (satu);
2. Pasangan Calon RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH, MM dan REFER HARIANJA, SH, Nomor Urut 2 (dua);
3. Pasangan Calon BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE, M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, ST, Nomor Urut 3 (tiga);
4. Pasangan Calon SAUR LUMBANTOBING, SE dan MANEREP MANALU, SH, Nomor Urut 4 (empat);
5. Pasangan Calon Drs. NIKSON NABAHAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si, Nomor Urut 5 (lima);
6. Pasangan Calon BANJIR SIMANJUNTAK dan Drs. MARUHUM H. SITUMEANG, B.Sc, Nomor Urut 6 (enam);
7. Pasangan Calon dr. MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, SB, SH, M.Si, Nomor Urut 7 (tujuh);
8. Pasangan Galon St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH. M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, SS. Nomor Urut 8 (delapan);
10. Bahwa Setelah dilakukannya rapat pleno "terbuka penetapan pasangan calon dilanjutkan dengan meminta persetujuan/otorisasi rencana surat suara kepada seluruh pasangan calon atau yang mewakili;
11. Bahwa karena telah terpenuhinya hak konstitusional St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH. M.Si dan AMPUAN SITUMUMEANG, SS dengan

ditetapkannya yang bersangkutan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana maksud keputusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKP-II/2013, selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara mengaktifkan kembali Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3125/Kpts-Prov-002/2013 dan sejak itu seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kembali dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan ini Termohon menyatakan:

1. Bahwa ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, dengan memulihkan hak konstitusional Sdr. St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH.M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, SS sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara pada Nomor Urut 8 semata-mata didasarkan ketaatan KPU Provinsi Sumatera Utara UU dan ketentuan penyelenggara Pemilu yang berlaku, dimana putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 112 ayat (12), adalah bersifat final dan mengikat sehingga KPU Sumatera Utara tidak berposisi menentang atau menolak Putusan DKPP tersebut;
2. Bahwa dalam melaksanakan Putusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan secara cepat dan tepat dengan menetapkan 8 (delapan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tanpa melakukan verifikasi ulang dukungan Partai Politik kepada masing-masing Pasangan Calon karena amar putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 memang tidak memerintahkan demikian. Amar putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKIZ-II/2013 tersebut juga tidak ada memerintahkan untuk mencoret Pasangan Calon tertentu sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara juga sebelum mengambil keputusan tentang Penetapan Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/

KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan mengkonsultasikannya kepada KPU RI yang pada kesimpulannya bahwa dalam menindaklanjuti Putusan DKPP RI untuk memulihkan Hak Konstitusional St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH.M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, SS tidak melakukan verifikasi ulang dan penataan kembali terhadap dukungan masing-masing Partai Politik karena tidak ada diperintahkan dalam amar putusan DKPP RI dimaksud;

4. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 hal ini sangat tepat dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, karena disamping tidak ada diperintahkan dalam amar putusan DKPP RI, jika seandainya dilakukan verifikasi ulang dukungan Partai Politik akan berpotensi mengganggu ketertiban umum di Tapanuli Utara, dan mengakibatkan tertundanya tahapan-tahapan penyelenggaraan yang mengakibatkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Di samping itu KPU Provinsi Sumatera Utara juga tidak memiliki otoritas untuk mengoreksi atau tidak menjalankan hal-hal yang diperintahkan dalam Keputusan DKPP;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Perkara ini;

4. Atau apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 31 Oktober 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Nomor Urut 4 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, Bukti PT.4.1-1) *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, Bukti PT.4.1-2) *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (selanjutnya disebut SK KPU Sumut Nomor Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013, Bukti PT.4.1-3).

Bahwa Pihak Terkait berhasil meraih suara sah terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (selanjutnya disebut Berita Acara Rekapitulasi oleh KPU Taput, Bukti PT.4.1-4) *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, Bukti PT.4.1-5), di mana komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1	Drs. Sanggam Hutagalung, MM Dan Sahat HMT Sinaga, S.H M.Kn	7.147	5,01
2	Ratna Ester Lumbantobing, S.H.,M.M. Dan Refer Harianja, S.H.	6.629	4,64
3	Bangkit Parulian Silaban, S.E.,M.Si Dan David PPH Hutabarat, S.T.	32.168	22,53
4	Saur Lumbantobing, S.E. Dan Manerep Manalu, S.H.	39.484	27,66
5	Drs. Nikson Nababan Dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si	35.654	24,98
6	Banjir Simanjuntak Dan Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc	14.820	10,38
7	Dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes Dan Sutan Marulitua Nababan, S.E.,S.H,M.Si	871	0,61
8	ST. Pinondang Simanjuntak, S.E.,M.Si Dan Ampuan Situmeang, S.S.	5.977	4,19
	Jumlah Suara Sah	142.750	100

Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara kemudian menetapkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, S.E.Dan Manerep Manalu, S.H) bersama Pasangan Calon Nomor Urut 5 “Drs. Nikson Nababan Dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si” berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, Bukti PT.4.1-6).

Adapun Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

I. EKSEPSI: Pemohon Nomor 161/PHPU.D-XI/2013 Juga Tercatat Dalam Permohonan Nomor 158/PHPU.D-XI/2013

Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 161/PHPU.D-XI/2013 juga telah dicatatkan dalam “Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Registrasi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013”, maka demi hukum Pihak Terkait memohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 dalam kaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan status Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh karena, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka demi hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengeluarkan Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

II. MENOLAK DALIL PERMOHONAN

Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak segala dalil dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimuat dalam Bagian “V. Pokok Permohonan” (halaman 10 sampai halaman 26, Permohonan).

III. PETITUM

Berdasarkan segenap alasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menetapkan Mengeluarkan Pemohon dari Buku Register Perkara Pemeriksaan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

2. Bukti PT.I-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
3. Bukti PT.I-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
4. Bukti PT.I-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
5. Bukti PT.I-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
6. Bukti PT.I-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
7. Bukti PT.I-7 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 850/10157, perihal Izin Cuti Di luar tanggungan negara untuk melakukan kampanye Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 26 September 2013;
8. Bukti PT.I-8 : Fotokopi Surat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 4, perihal Penyampaian Surat Pernyataan, tertanggal 19 September 2013;
9. Bukti PT.I-9 : Fotokopi Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penyampaian Surat Pernyataan tidak lagi mengakui dukungan dari Partai Barnas, tertanggal 21 September 2013;
10. Bukti PT.I-10 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 270/3541/PEM/2013 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 29 Agustus 2013;
11. Bukti PT.I-11 : Fotokopi Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 270/244/Pem/2013, perihal Netralitas PNS Dalam Pemilu Kepala daerah/Wakil Kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 4 September 2013;

12. Bukti PT.I-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lambok Siagian;

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 November 2013 dan tanggal 6 November 2013, pada intinya sebagai berikut:

1. Sanggam Lumbantobing

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dari Partai Buruh dan juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Partai Barisan Nasional benar mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak hadir dalam acara Penetapan Pasangan Calon tanggal 20 September 2013 oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Saksi tidak tau apakah Partai Barnas dimasukkan kedalam dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mengetahui Partai Barnas mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari pernyataan bersama dari masing-masing pimpinan partai, bertanggal 19 September 2013 yang sudah disampaikan kepada KPU Tapanuli Utara;

2. Lambok Siagian

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- TPS di buka pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00. Setelah pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai dengan pukul 15.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam penghitungan suara;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Saksi memberikan formulir C-2 kepada semua saksi pasangan calon;
- Jumlah DPT di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X sebanyak 334 pemilih;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 212, surat suara sah sebanyak 211 dan 1 surat suara tidak sah;
- Satu surat suara tidak sah tersebut karena salah mencoblos;

- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak (menang) di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X dengan jumlah suara sebanyak 81 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 54 suara;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Astrid yang menuduh saksi membagikan uang kepada adiknya bernama Jinmy Simorangkir yang juga menjabat sebagai anggota KPPS TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- Saksi mengenal Erni Pardede dan saksi pada tanggal 9 dan tanggal 10 tidak pernah pergi ke rumah Erni Pardede;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II menyampaikan keterangan keterangan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT II

- 1.01. Bahwa PIHAK TERKAIT II adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013, tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013; dan PIHAK TERKAIT II mendapat Nomor urut 5 (lima);
- 1.02. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013, TERMOHON I: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Rapat Pleno

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1.	DRS. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH, M.Kn	7.147	5,01%
2.	RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH.,M.M dan REFER HARIANJA, SH	6.629	4,64%
3.	BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE., M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, ST	32.484	22,53%
4.	SAUR LUMBANTOBING, SE dan MENEREP MANALU	38.484	27,66%
5.	Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.SI	35.654	24,98%
6.	BANJIR SIMANJUNTAK Dan Drs. MARUHUM H SITUMEANG, B.SC	14.820	11,28%
7.	DR.MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, SE,SH,M.SI	871	0,61%
8.	St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH, Msi dan AMPUAN SITUMEANG, SS	5.977	4,19%

- 1.03 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, menetapkan PIHAK TERKAIT II sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putaran Kedua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2013-2018;

- 1.04 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 Tahun 2013 Tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, ... *dan seterusnya* ... sebagai objek dalam perkara *a quo*;
- 1.05 Bahwa didalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT II yang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, Yang menetapkan PIHAK TERKAIT II sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putaran Kedua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

1.06 Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT II berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh PEMOHON, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT II;

1.07 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi :

"Ayat 2 : *Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi PIHAK TERKAIT II dalam perselisihan Hasil Pemilukada".*

"Ayat 3 : *Pemohon, Termohon dan PIHAK TERKAIT II dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu".*

1.08. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT II telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT II dalam Perkara Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana terdaftar dalam register Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT II

A. DALAM EKSEPSI

OBJEK PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

2.01. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”

Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst”;

- 2.02. Bahwa di dalam permohonan Pemohon pada bagian HAL atau Perihal, hanya menyatakan HAL atau perihal yang diajukan adalah:

“Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemulihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013”;

- 2.03. Bahwa, dengan hanya mencantumkan perihal sebagaimana dijelaskan diatas, maka rangkaian permohonan Pemohonan menjadi tidak jelas dan tidak memenuhi syarat *berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;*

- 2.04. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah objek permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi syarat dan bukanlah sebuah permohonan yang baik, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK ATAU *ERROR IN OBJECTO*

- 2.05. Bahwa yang dimintakan secara tegas oleh PARA PEMOHON sebagaimana pada petitumnya angka 2, 3 dan 4 (HANYA) menyatakan memohon Mahkamah agar:

“2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013;

- 3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013;*

4. *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 Tahun 2013 Tanggal 20 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.”*

5. *..dst...*

2.06. Bahwa PARA PEMOHON dalam petitum permohonannya tidak pernah menyatakan keberatan terhadap *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013 (MODEL DB-KWK.KPU)*, yang seharusnya menjadi *objectum litis* dalam perkara *a quo*, karena merupakan HASIL PENGHITUNGAN suara sebagaimana dimaksud Pasal 4 PMK 15/2008;

2.07. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana yang disebutkan oleh PARA PEMOHON dalam petitumnya, HANYALAH merupakan tindak lanjut dari *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara*, sehingga bukanlah objek dalam perkara *a quo*;

2.08. Bahwa ketiadaan penyebutan Berita Acara dimaksud, yang menjadi dasar keberatan (*objectum litis*), menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon, sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

2.09. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka permohonan para PEMOHON telah nyata dan terang tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI DALIL-DALIL PEMOHON KARENA POSITA PEMOHON ADALAH TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK.

- 2.10. Bahwa posita pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran kode etik;
- 2.11. Bahwa penanganan dugaan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU;
- 2.12. Bahwa penanganan dugaan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP;
- 2.13. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran kode etik sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan kewenangan lembaga negara lainnya;
- 2.14. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP, maka atas apa yang dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan PEMOHON haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.15. Bahwa atas segala bentuk pelanggaran administrasi dan Kode Etik, telah selesai dan telah berkekuatan hukum sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013;
Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 2.16. Bahwa PIHAK TERKAIT II menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan PARA PEMOHON;
- 2.17. Bahwa PIHAK TERKAIT II menolak dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT II karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Para Pemohon kepada PIHAK TERKAIT II yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;

- 2.18. Bahwa PIHAK TERKAIT II akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT II, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT II juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT II;
- 2.19. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 telah berlangsung dengan adil, jujur dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.20. Bahwa telah tepat dan benar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 dengan menetapkan delapan pasang calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagai pelaksana Putusan atau tindak lanjut dari Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013;
- 2.21. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 adalah sebagai berikut:
 1. *mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian;*
 2. *memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak pengadu St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi Pasangan calon Bupati Kab. Tapanuli Utara 2013-2018 terhadap Teradu I atas nama Lamtagon Manalu S. Si, MSP., Teradu II atas nama Jan Piter Lumbantoruan, SH., Teradu III atas nama Erids Aritonang, S.S, Teradu IV atas nama Hotman Harianja , ST., Teradu V atas nama Lambas JJ. Matondang;*
 3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kab. Tapanuli Utara sesuai maksud prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S;*

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kab. Tapanuli Utara untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;*
5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi Putusan ini.*

2.22. Bahwa berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kab. Tapanuli Utara sesuai maksud prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S;

2.23. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan langkah-langkah peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, diantaranya adalah dengan melakukan:

- a. Pemberhentian sementara terhadap Lamtagon Manalu S. Si, MSP., Jan Piter Lumbantoruan, SH., Erids Aritionang, S.S, Hotman Harianja , ST., Lambas JJ. Matondang, hingga terpenuhinya hak St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi Pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018;
- b. Mengundang para Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3112/KPU-Prov-002/IX/2013, bertanggal 19 September 2013;
- c. Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

- d. Menetapkan dan/atau menambahkan *St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang* sebagai salah Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018, dengan Nomor Urut 8;
- 2.24. Bahwa pengertian frasa “*melakukan peninjauan kembali*” sebagaimana dimaksud dalam angka 3 amar Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, adalah melakukan “*tindakan yang perlu dilakukan*” atau “*melakukan perbaikan*” yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 dan dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- 2.25. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, maka secara mutatis mutandis mengaktifkan kembali seluruh Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
- 2.26. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, tidak membatalkan atau memerintahkan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013 yang menetapkan 7(tujuh) Pasangan Calon pada Pemilukada 2013;
- 2.27. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, tidak memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli

Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013 yang menetapkan 7(tujuh) pasangan calon pada Pemilukada 2013;

- 2.28. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, TIDAK SECARA MUTATIS MUTANDIS membatalkan dukungan partai pengusung masing-masing pasangan calon yang sebelumnya telah ditetapkan dalam hasil verifikasi dukungan partai politik sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
- 2.29. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, TIDAK SECARA MUTATIS MUTANDIS menyatakan St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S, sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 2.30. Bahwa dengan tidak dibataalkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013, oleh DKPP RI dan/atau oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, maka KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah nyata, selesai dan benar melakukan proses dan tahapan penetapan 7 pasangan calon sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 2.31. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas dan tegaslah bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 dan/atau Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli

Utara yang Memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tetap menyatakan PIHAK TERKAIT II sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, dengan partai pengusung yaitu PDI Perjuangan, Partai Patriot, Partai Buruh;

- 2.32. Bahwa PIHAK TERKAIT II telah mendapat dukungan dari Partai Buruh sesuai Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, Nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, bertanggal 20 Juli 2013, dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kab. Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing;
- 2.33. Bahwa atas Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dari Ketua dan Sekretaris DPC Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 tentang PENETAPAN REKOMENDASI Sdr. Drs. NIKSON NABABAN SEBAGAI KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA, Bertanggal 02 Juli 2013, Yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Sonny Rudjisasono, S.H., M.M. dan Sekretaris Jenderal Marcus w. Tiwow, S.E.;
- 2.34. Bahwa pendaftaran PIHAK TERKAIT II sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di KPU Kabupaten Tapanuli Utara, telah sah dengan mengisi serta menyerahkan formulir Model DB-KWK.KPU Partai Politik, beserta lampirannya yang juga ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing dan didampingi/diantar oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Buruh;
- 2.35. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh sampai saat ini tidak pernah mencabut dukungan terhadap PIHAK TERKAIT II serta tidak pernah hadir serta memberi keterangan pencabutan di dalam persidangan perkara proses Pilkada Tapanuli Utara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

2.36. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tentang PENEGASAN, telah menyampaikan dan MENEGASKAN Bahwa:

1. *Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh tidak pernah menerima surat Undangan/panggilan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk hadir sebagai saksi atas perkara Pilkada Tapanuli Utara;*
2. *Dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh atau mewakilkan secara resmi tidak pernah hadir maupun mewakilkan untuk bersaksi dalam persidangan perkara proses Pilkada Tapanuli Utara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)*

2.37. Bahwa surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tentang PENEGASAN, telah disampaikan dan diterima oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 02-10-2013 pukul 13.35 WIB;

2.38. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Buruh dan 3 orang Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara, pada hari Sabtu tanggal 20 (dua puluh) Juli Tahun 2013, telah secara tegas dinyatakan bahwa Ketua DPC Partai Buruh Kab. Tapanuli Utara adalah Drs. Husin Simangunsong (Ketua) dan Boris Pago Pago Sihombing (Sekretaris);

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dengan Ketua Drs. Husin Simangunsong dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris berhak mengajukan/memberikan rekomendasi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, Nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, bertanggal 20 Juli 2013, dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing, maka jelaslah dukungan Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II adalah sah dan berdasar hukum;

- 2.39. Bahwa terhadap dugaan adanya kepengurusan ganda Partai Buruh terkait dengan dukungan terhadap PIHAK TERKAIT II, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan verifikasi pada DPP Partai Buruh dan mendapat keterangan bahwa SK DPC diterbitkan oleh DPD Partai Buruh. Lebih lanjut DPP Partai Buruh menyatakan kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Husin Simangunsong sebagai Ketua dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris yang mengusung Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (PIHAK TERKAIT II). Hasil verifikasi di DPP Partai Buruh, dilanjutkan verifikasi kepada DPD Partai Buruh. Ketua DPC Partai Buruh menyampaikan keterangan yang sama dengan keterangan DPP Partai Buruh. Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Husin Simangunsong sebagai Ketua dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris mengusung Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (PIHAK TERKAIT II) (*vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013*);
- 2.40. Bahwa dukungan Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II adalah sebagaimana hasil Berita acara klarifikasi kepengurusan Partai Buruh di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengusung PIHAK TERKAIT II sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, ke DPP Partai Buruh (*vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013*);
- 2.41. Bahwa sudah sepatutnya bukti berita acara verifikasi-lah yang harus menjadi pegangan utama dalam pembuktian dukungan dalam perkara *a quo*, mengingat berita acara merupakan bukti surat otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh orang/pejabat yang memiliki otoritas. Sehingga, sudah sepatutnya keterangan-keterangan lain selain itu patut dikesampingkan;
- 2.42. Bahwa fakta atas validitas dukungan Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II diakui dan nyatakan oleh salah satu Anggota DKPP, yang kemudian dituliskan sebagai bagian dari Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 (*vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013*);
- 2.43. Bahwa dukungan dari PDI Perjuangan dan Partai Patriot terhadap pencalonan PIHAK TERKAIT II, tidaklah mendapat penolakan atau keberatan dari pihak manapun, baik dari penyelenggara maupun pasangan calon lainnya dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013;

2.44. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa PIHAK TERKAIT II adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, yang didukung dan diusung secara sah oleh PDI Perjuangan, Partai Patriot, Partai Buruh, dan telah memenuhi syarat minimum kursi/suara dukungan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait II seluruhnya;

Menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT.II-1 sampai dengan bukti PT. II-19, sebagai berikut:

1. Bukti PT.II-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bukti PT.II-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
3. Bukti PT.II-3 : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB 1-KWK.KPU, Lampiran Model DB-KWK.KPU;
4. Bukti PT.II-4 : Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013;

5. Bukti PT.II -5 : Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002. 434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, bertanggal 15 Oktober 2013;
6. Bukti PT.II-6 : Daftar Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
7. Bukti PT.II-7 : Daftar Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
8. Bukti PT.II-8 : Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1154/BA/VII/2013 beserta lampirannya tentang Hasil Verifikasi Administrasi/Faktual Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
9. Bukti PT.II-9 : Berita Acara verifikasi KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Bukti PT.II-10 : Surat Nomor 1208/KPU-Kab-002.434693/VIII/2013 dan dilampirkan Berita Acara Nomor 1207/BA/VIII/2013 beserta lampirannya, perihal Hasil Verifikasi administrasi dan faktual perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
11. Bukti PT.II-11 : Surat pencalonan model B-KWK.KPU, Formulir Model B1-KWK.KPU, Model B2-KWK.KPU;
12. Bukti PT.II-12 : Surat DPP-PDI Perjuangan Nomor 3982/IN/DPP/VII/2013 Perihal Rekomendasi, bertanggal 3 Juli 2013;
13. Bukti PT.II-13 : Surat DPP Partai Patriot Nomor 541/SE/DPP-Patriot/VII/2013 perihal Rekomendasi, bertanggal 3 Juli 2013;
14. Bukti PT.II-14 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 tentang Penetapan Rekomendasi Sdr. Drs Nikson Nababan sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 2 Juli 2013;
15. Bukti PT.II-15 : Surat DPP-Partai Buruh Nomor AB.III.156/S.PENEG/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 perihal Penegasan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli;
16. Bukti PT.II-16 : Surat DPD Partai Buruh Nomor 003/DPC-PARTAI BURUH/KAB.TU/VI/2013 perihal Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Partai Politik yang Sah, dengan melampirkan Surat DPD Nomor 001/DPD-PARTAI BURUH/SU/VI/2013 perihal Pengesahan Pengangkatan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dan melampirkan Surat Keputusan DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara;

17. Bukti PT.II-17 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 065B/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2001 tentang susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara;
18. Bukti PT.II-18 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.4.AH.11.01-13 perihal Penjelasan;
19. Bukti PT.II-19 : Surat DPP Partai Buruh Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 perihal Penegasan, bertanggal 02 Oktober 2013;

Selain itu, Pihak Terkait II juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 1 November 2013 dan 6 November 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Husin Simangunsong

- Saksi adalah Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara;
- Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara bernama Sihombing;
- Saksi menjabat sebagai Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara sejak tanggal 1 Mei 2013;
- Pengangkatan saksi sebagai Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara didasarkan Surat Keputusan dari Ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara bernama Harmen Manurung dan Sekretaris H. Ramli Marpaung, S.H;
- Pengangkatan Ketua DPC Partai Buruh cukup hanya dengan Surat Keputusan Ketua Buruh Tingkat provinsi;
- Partai Buruh pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli mencalonkan Nikson Nababan (Pasangan Calon Nomor Urut 5) yang surat dukungan tersebut diantar sendiri oleh saksi dan Sekretaris Partai Buruh ke KPU Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013;
- Satu minggu sebelum pendaftaran bakal pasangan calon, Partai Buruh sudah menandatangani dukungan kepada Pinondang Simanjuntak (Pasangan Calon Nomor Urut 8) dengan surat bertanggal 22 Juni 2013;
- Pada tanggal 1 Juli 2013, saksi bersama-sama dengan Sekretaris Partai Buruh (Boris Pago Pago Sihombing) berangkat ke KPU untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak, namun Bakal Pasangan Calon Simanjuntak (Pinondang Simanjuntak) tidak datang;
- Besuknya (tanggal 2 Juli 2013) saksi melaporkan pada DPP Partai Buruh dan DPP Partai Buruh mengambil kesimpulan untuk mengusung pasangan calon, yaitu Nikson Nababan (Pasangan Calon Nomor Urut 5);

- Setelah itu, saksi melaporkan kepada Ketua DPP Partai Buruh, H. Sonny Pudjisasono, S.H., MM;
- Pada tanggal 6 Juli 2013, saksi bersama Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara, DPP Partai Buruh dan Sekjen Partai Buruh mendaftarkan Pasangan Calon Nikson Nababan ke KPU;
- Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli sebelumnya bernama Sanggam Lumban Tobing;
- Pemberian dukungan kepada Pinondang dari DPP Partai Buruh sekitar satu minggu sebelum pendaftaran;
- Saksi mengeluarkan surat kepada KPU Tapanuli Utara yang mempertanyakan mengapa Partai Buruh tidak dilakukan verifikasi;
- DPP Partai Buruh mengeluarkan surat pencabutan dukungan kepada Pinondang Simanjuntak (Pemohon) dengan surat bertanggal 2, bulan Juli 2013;
- Saksi tidak tau apakah surat pencabutan dukungan tersebut diberikan kepada Pinondang Simanjuntak;
- Surat pencabutan dukungan tersebut hanya ditandatangani oleh DPP dan saksi tidak ikut tanda tangan di surat tersebut;
- Oleh karena surat dukungan kepada Pinondang Simanjuntak telah dicabut oleh DPP Partai Buruh maka DPC Partai Buruh Tapanuli Utara mengalihkan dukungan ke bakal pasangan calon yang lain;
- Sekitar tanggal 20 Juli 2013, saksi menghadiri kongres Partai Buruh di Jakarta. Pada waktu itu, saksi diajak oleh Ketua DPD Partai Buruh (Armin Manurung) menemui Tim Pemenangan Pinondang Simanjuntak di Hotel Grand Cempaka. Pada waktu itu, DPD minta supaya buat surat dan tanda tangan mengenai KPU tidak melakukan verifikasi.

2. Boris Pago Pago Sihombing

- Saksi adalah Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara;
- Saksi melengkapi keterangan saksi Pihak Terkait, Husin Simangunsong. Satu minggu sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, kami (DPC Partai Buruh Tapanuli Utara) dengan timnya bakal pasangan Pinondang dan pada saat itu DPC Partai Buruh Tapanuli Utara sepakat untuk mengusung Pinondang;

- Pada saat itu, Bakal pasangan Calon, Pinondang meminta kepada DPC Partai Buruh Tapanuli Utara untuk ikut mendaftarkan di KPU Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 1 Juli 2013;
- Oleh karena ada rekomendasi DPP Partai Buruh tentang dukungan Pinondang sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, maka DPC Partai Buruh Tapanuli Utara menanyakan kembali kepada DPP mengenai kelangsungan dukungan kepada Pinondang;
- DPP memberikan jawaban dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir (Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan sekaligus mencabut surat dukungan/rekomendasinya kepada Pinondang (Pasangan Calon Nomor Urut 8);
- Selanjutnya DPC Partai Buruh mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
- Pada waktu menandatangani surat dukungan bahwa partai pendukung Pinondang ada 3 partai, PKB, Partai Buruh, PIB, namun pada tanggal 6 Juli 2013, PKB membuat surat pernyataan dukungan kepada Sanggam Hutagalung (Pasangan Calon Nomor Urut 1), sehingga hal tersebut menambah keyakinan dari DPC Partai Buruh Tapanuli Utara untuk memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Nikson Nababan (Pasangan Calon Nomor Urut 5).

3. H. Sony Pudjisasono, S.H., MM

- Saksi adalah Ketua Umum DPP Partai Buruh Periode 2010 – 2015;
- Sekretaris Jenderal Partai Buruh bernama Markus Litiwo;
- Partai Buruh dengan kepengurusan saksi telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM dengan Nomor M.HH-10 AH.11.01 Tahun 2010, tertanggal 10 Agustus 2010;
- Pada waktu Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara, saksi menerima permintaan rekomendasi dari daerah (DPC);
- Penjaringan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan dari daerah maupun dari pusat. Kebetulan pengusung bakal pasangan calon dalam Pemilukada Tapanuli Utara diusulkan oleh daerah ke pusat;

- Saksi tidak ingat kapan mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan tersebut;
- Pada pokoknya DPP akan mengeluarkan penerapan rekomendasi daerah (DPC) telah melengkapi persyaratan administrasinya;
- Pada waktu itu, Ketua DPC Partai Partai Buruh Tapanuli Utara meminta rekomendasi ke DPP Partai Buruh untuk mengusung Bakal Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak (Pasangan Calon Nomor Urut 8), namun karena tidak ada kepastian dari Pinondang apakah memenuhi syarat atau tidak, maka DPC Partai Buruh Tapanuli Utara memberitahukan kembali kepada DPP Partai Buruh untuk mengusulkan calon lain;
- DPP Partai Buruh tidak menyampaikan surat penerikan dukungan atau pembatalan kepada DPC Partai Buruh Tapanuli Utara, namun DPP membuat rekomendasi kepada Bakal Pasangan calon lain, Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Menurut AD/ART Partai Buruh bahwa Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Buruh harus ada surat penetapan rekomendasi. Jadi kapasitas surat rekomendasi tersebut hanya sebagai sarana untuk penjangkaran Bakal Pasangan Calon dan terhadap Bakal Pasangan Pasangan Calon yang memenuhi syarat maka DPP akan mengeluarkan penetapan rekomendasi;
- Pada akhirnya DPP Partai Buruh berdasarkan surat tertanggal 2 Juli 2013 menetapkan surat rekomendasi terhadap Bakal Pasangan Nikson Nababan dan Mauliate (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Saksi tidak pernah menerima surat protes dari Bakal Pasangan Calon Pinondang terkait pencabutan dukungan dari Partai Buruh, namun Pinondang secara intensif melaporkan proses administrasi mengenai dukungan;
- Pada tanggal 6 Juli 2013, pukul 15.00 (hari terakhir pendaftaran Bakal Pasangan Calon), saksi sebagai Ketua DPP Partai Buruh Tapanuli Utara bersama Sekretaris Jenderal Partai Buruh (Markus Litiwo) mendampingi Bakal Pasangan Calon Nikson Nababan mendaftar ke KPU Tapanuli Utara;
- Jadi Partai Buruh mencalonkan bakal pasangan calon lain karena tidak ada kepastian dari Pinondang apakah memenuhi syarat, sehingga DPC Partai Buruh Tapanuli Utara mengambil sikap mengalihkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain;

- Saksi tidak pernah tau mengenai persidangan di DKPP karena saksi tidak pernah diundang dan juga tidak pernah diminta keterangan menjadi saksi di DKPP, sehingga pada saat keluarnya putusan DKPP, saksi menyatakan protes kepada DKPP;
- Saksi memberikan surat rekomendasi dari DPP Partai Buruh kepada Pinondang. Surat dari DPP Partai Buruh tersebut ditujukan kepada DPD dan DPC Partai Buruh Tapanuli Utara untuk memproses secara administrasi dan kelengkapan persyaratan Bakal Pasangan Calon sesuai dengan Undang-Undang;
- Mekanisme di internal Partai Buruh bahwa DPP Partai Buruh mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada daerah (DPC/DPD) Partai Buruh untuk melengkapi persyaratan administratif calon yang didukungnya. Setelah persyaratan lengkap maka DPP Partai Buruh mengeluarkan penetapan bakal pasangan calon yang diusungnya;
- Surat rekomendasi yang saksi maksud adalah surat DPP Partai Buruh Nomor AB.035/Rekom/DPP Partai Buruh/IX/2012, tertanggal 3 September 2012, perihal rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dan ditembuskan (i) Ketua KPU Pusat, (ii) Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, (iii) Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara, (iv) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara, (v) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, (vi) Arsip. Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh;
- Saksi tidak mengetahui tindak lanjut atau proses dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Buruh, namun yang ada hanya laporan dari DPC Partai Buruh Tapanuli Utara kandidat (Pinondang) tidak memenuhi persyaratan, sehingga DPC Partai Buruh Tapanuli Utara meminta kepada DPP untuk menindaklanjuti dengan mengalihkan kepada bakal pasangan lain;
- Sebelum pendaftaran, Pinondang Simanjuntak pernah datang ke kantor dan menghadap saksi yang menyampaikan keluhan kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak DPD, namun saksi tetap menyarankan supaya Pinondang tetap melakukan komunikasi dengan pihak DPD dan DPC. Pada saat itu, saksi menanyakan kepada Pinondang, "Apakah sudah dipersiapkan pemenuhan

persyaratan kecukupan?” Pinondang menjawab, “Masih belum kecukupan tersebut”;

- Saksi pernah mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor AB.3123/SKEP/DPP Partai Buruh/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013. Surat tersebut dikeluarkan sebagai proses pencalonan kepada Pinondang untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan;

[2.10] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 7 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 November 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 12 Agustus 2013, menetapkan 7 (tujuh) pasangan calon sebagai berikut:
 1. Ratna Ester Lumbantobing - Refer Harianja, yang sah didukung: 1) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); 2) Partai Kedaulatan (PK); 3) Partai Persatuan Nasional (PPN) yang sebelumnya Partai Persatuan Daerah (PPD); 4) Partai Pemuda Indonesia (PPI); 5) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme); 6) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); 7) Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN); 8) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI); 9) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); 10) Partai Pelopor; 11) Partai Bulan Bintang (PBB); 12) Partai Bintang Reformasi (PBR); dan Partai Nasional Republik (NasRep) yang sebelumnya Partai Syarikat Indonesia (PSI);
 2. Saur Lumbantobing - Manerep Manalu yang sah didukung: 1) Partai Golongan Karya (GOLKAR); 2) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); 3) Partai Barisan Nasional (BARNAS); dan Partai Amanat Nasional (PAN);
 3. dr. Margan R.P.Sibarani - Sutan Marulitua Nababan yang sah didukung dengan dukungan KTP sebanyak 19.227 orang;
 4. Banjir Simanjuntak - Maruhun H.Situmeang yang sah didukung: 1) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); 2) Partai Indonesia Sejahtera (PIS); dan 3) Partai Matahari Bangsa (PMB);

5. Sanggam Hutagalung - Sahat HMT Sinaga yang sah didukung: 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 2) Partai Damai Sejahtera (PDS); dan 3) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
 6. Nikson Nababan - Mauliate Simorangkir yang sah didukung: 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); 2) Partai Buruh; dan 3) Partai Patriot;
 7. Bangkit Parulian Silaban - David PPH Hutabarat: 1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA); 2) Partai Demokrat (PD); dan 3) Partai Merdeka;
2. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Putusan dengan Nomor Perkara 92/DKPP-PKE-II/2013 pada tanggal 16 September 2013, mengabulkan pengaduan pengadu St.Pinondang Simanjuntak (Pengadu I), Ampuan Situmeang (Pengadu II), Kores Tambunan (Pengadu III), M.Rosdi (Pengadu IV), Okto Simanjuntak (Pengadu V), N.Horas Siagian (Pengadu VI), Henri Gani Purba (Pengadu VII), Taufan Hunneman (Pengadu VIII), dan Yeyet Nurhayati (Pengadu IX), dengan Amar Putusan DKPP sebagai berikut:
1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian;
 2. Memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak pengadu St.Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018, terhadap Teradu I atas nama Lamtogan Manalu, Teradu II atas nama Jan Piter Lumbantoruan, Teradu III atas nama Erids Aritonang, Teradu IV atas nama Hotman Harianja, dan Teradu V atas nama Lambas JJ.Matondang;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud, prinsip, dan etika penyelenggara Pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang dan Ampuan Situmeang;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggungjawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan DKPP dimaksud, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan St.Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Peserta Pemilu dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 diikuti oleh 8 (delapan) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan uraian sebagai berikut:
 1. Sanggam Hutagalung - Sahat HMT Sinaga (diusung oleh PPRN, PDS, dan PKB);
 2. Ratna Esther Lumban Tobing - Rever Harianja (diusung oleh PK, PPI, PKPI, PPD, PBR, PBB, PDK, PKS, PNI Marhaenisme, Partai Pelopor, dan PPDI);
 3. Bangkit T.Silaban - David PPH Hutabarat (diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Merdeka);
 4. Saur Lumbantobing - Manerep Manalu (diusung oleh GOLKAR, PKPB, PAN, dan Partai BARNAS);
 5. Nikson Nababan - Mauliate Simorangkir (diusung oleh PDIP, Partai Patriot, dan Partai Buruh);
 6. Banjir Simanjuntak - Maruhum Situmeang (diusung oleh Partai HANURA, PMB, dan PIS);
 7. Margan RP Sibarani - Sahat Tua Nababan (Calon Perseorangan);
 8. St.Pinondang Simanjuntak - Ampuan Situmeang (diusung oleh PPRN, Partai Buruh, Partai BARNAS, dan PPIB).
4. Bahwa pasca penetapan 8 (delapan) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara oleh KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud huruf c di atas, diperoleh Fakta terdapat dukungan ganda Partai politik terhadap beberapa Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai berikut:
 1. PPRN, terdapat dukungan ganda dengan memberikan dukungan kepada:
 - St.Pinondang Simanjuntak - Ampuan Situmeang; dan
 - Sanggam Hutagalung - Sahat HMT Sinaga.
 2. Partai Buruh, terdapat dukungan ganda yang memberikan dukungan kepada:
 - St.Pinondang Simanjuntak - Ampuan Situmeang; dan
 - Nikson Nababan - Mauliate Simorangkir.

3. Partai BARNAS, terdapat dukungan ganda yang memberikan dukungan kepada:
 - St.Pinondang Simanjuntak - Ampuan Situmeang; dan
 - Saur Lumbantobing - Manerep Manalu.
5. Bahwa adanya dukungan dari satu Partai Politik kepada beberapa Pasangan Calon adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya;
 - 2) Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan :
 - ayat (1): Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
 - ayat (2): Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
 - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:
Pasal 9
 - ayat (1): Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon
 - ayat (2): Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya
 Pasal 66 ayat (2)

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah.

6. Bahwa terjadinya dukungan ganda satu Partai Politik kepada beberapa Pasangan Calon juga disebabkan karena KPU Provinsi Sumatera Utara yang menerima secara utuh keseluruhan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 dan tidak melakukan verifikasi kembali pasca Putusan DKPP tersebut terhadap kebenaran dan keabsahaan dukungan PPRN, Partai Buruh, dan Partai BARNAS.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 7 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TERMOHON I dan PIHAK TERKAIT II

Tentang hal yang pada intinya sama yakni, surat permohonan keberatan yang diajukan oleh para pemohon tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna (*Obscuur Libellium Exceptie*) tentang objek permohonan yang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah;

Bahwa Para Pemohon menolak dalil eksepsi Pihak Termohon I dan Pihak Terkait II, karena Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum sebagai *constitutional dispute*. Dalam berbagai putusan, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada yang dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum. Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Mahkamah telah menegaskan, bahwa Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia,

terutama hak politik. Mahkamah diposisikan untuk tidak membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum.

Mahkamah juga telah mempertegas dan memberikan makna hukum tentang Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara akan tetapi termasuk pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi alasan Para Pemohon untuk meminta Mahkamah menolak eksepsi Termohon I dan Pihak Terkait II;

2. EKSEPSI PIHAK TERKAIT I

Tentang Pemohon Nomor 161/PHPU.D-XI/2013 Juga Tercatat Dalam Permohonan Nomor 158/PHPU-XI/2013;

Bahwa eksepsi Pihak Terkait I atas permohonan Para Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan hukum. Pihak Terkait I, selain mencampur aduk perkara lain yang kebetulan diperiksa bersama-sama dengan permohonan Para Pemohon, Pihak Terkait I juga tidak menyebutkan Pemohon dalam Register Perkara 161/PHPU.D-XI/2013 sebagai pihak apa dalam permohonan Para Pemohon yang dengan Register Nomor 158/PHPU.D-XI/2013. Eksepsi semacam ini tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait I harus ditolak dan dikesampingkan;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh kesimpulan yang telah dikemukakan Para Pemohon pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* harus dianggap dimuat ulang dalam kesimpulan pada bagian Pokok Perkara untuk menghindari perulangan yang tidak perlu;
2. Bahwa keberatan para Pemohon terhadap Penetapan Termohon I yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013 (vide bukti P-1); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013 (vide bukti P-2), berawal dari adanya pelanggaran pada tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 oleh Termohon II yang mengeluarkan keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tidak berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Oleh karena itu, keputusan Termohon II dimaksud secara nyata-nyata melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, Para Pemohon keberatan terhadap Penetapan Termohon I (bukti P-1 dan bukti P-2) karena sebagai proses dan tahapan Pemilukada lanjutan dari penetapan Termohon II yang cacat hukum;
4. Bahwa terbukti, keputusan Termohon II Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, telah melanggar asas kepastian hukum, ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsele*) dalam pembuatan suatu kebijakan dalam proses

dan tahapan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

5. Para Pemohon telah membuktikan dalilnya, bahwa Termohon II telah mengabaikan kepastian hukum terkait ditetapkannya St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. - Ampuan Situmeang, S.S., sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 8, berdasarkan putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, cacat hukum dan tidak menjamin kepastian hukum;
6. Bahwa keberatan para Pemohon dan pasangan calon lainnya pada rapat pleno Termohon II tanggal 20 September 2013 di Hotel Grand Sakura Medan, telah mengajukan keberatan sebagaimana keterangan saksi Robert Anton dan rekaman video bertanda bukti P-40, maupun keterangan saksi Termohon I Nurlela Djohan, diabaikan oleh Termohon II;
7. Bahwa, keberatan Para Pemohon maupun pasangan calon lainnya tentang keharusan Termohon II untuk melakukan verifikasi faktual dukungan partai politik sebagai persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan perundang-undangan apabila menetapkan Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. - Ampuan Situmeang, S.S., sebagai peserta pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Namun keberatan para Pemohon dimaksud ditolak, oleh Termohon II menyebutkan alasannya alasan sesuai amar putusan DKPP;
8. Bahwa keberatan Para Pemohon atas keputusan Termohon II yang memasukkan St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. - Ampuan Situmeang, S.S., berdasarkan Putusan DKPP yang mengesahkan dukungan Partai PPRN, PKBIB/PIB, Partai Buruh dan Partai Barnas kepada St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si - Ampuan Situmeang, SS., (vide bukti P-5 halaman 68 pada poin 3.4.4) begitu saja maka jelas terdapat dukungan ganda terhadap pasangan calon lainnya, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Dukungan Ganda Partai Politik Pengusung pada Pasangan Calon Lainnya Pasca Penetapan Termohon II

Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Kursi		Suara	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Drs. Sanggam Hutagalung, M.M./Sahat S.M.T. Sinaga, SH. M.Kn	Partai Kebangkitan Bangsa	3	8,57	8.481	6,32
	Partai Damai Sejahtera	2	5,71	3.623	2,70

	Partai Peduli Rakyat Nasional ^{*)}	2	5,71	5.691	4,24
	Jumlah	7	20,00	17.795	13,27
Saur Lumbantobing, S.E./Manerep Manalu, S.H.	Partai Golongan Karya	3	8,57	13.116	9,78
	Partai Karya Peduli Bangsa	2	5,71	6.448	4,81
	Partai Barisan Nasional ^{**)}	1	2,86	3.590	2,68
	Partai Amanat Nasional	0	-	1.955	1,46
	Jumlah	6	17,14	25.109	18,72
Drs. Nikson Nababan/Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si.	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	3	8,57	9.531	7,11
	Partai Buruh ^{***)}	2	5,71	4.355	3,25
	Partai Patriot	2	5,71	5.108	3,81
	Jumlah	7	20,00	18.994	14,16

(vide bukti P-7 Berita Acara Nomor 1207/BA/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 pada Lampiran I)

Keterangan:

- ^{*)} : Berdasarkan Putusan DKPP ditetapkan sebagai partai Pengusung St. Pinondang Simanjuntak SH. M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.
- ^{**)} : Berdasarkan Putusan DKPP ditetapkan sebagai partai Pengusung St. Pinondang Simanjuntak, SH. M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.
- ^{***)} : Berdasarkan Putusan DKPP ditetapkan sebagai partai Pengusung St. Pinondang Simanjuntak, SH. M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S

9. Bahwa apa yang menjadi dasar keberatan Para Pemohon di dalam Rapat Pleno tersebut, khususnya tentang bagaimana cara melaksanakan putusan DKPP sangat berdasar. Hal ini ternyata kemudian bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan arahan bagaimana mekanisme pemulihan kembali pasangan calon yang semula ditetapkan tidak memenuhi persyaratan, yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang PHPU Kota Tangerang. Oleh karena itu pula putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dijadikan yurisprudensi rujukan;
10. Bahwa, menurut Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang PHPU Kota Tangerang, mempunyai kemiripan dengan putusan DKPP tentang pengaduan St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. - Ampuan Situmeang, S.S., yakni

sama-sama memerintahkan KPU (Termohon II *a quo*) untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon tersebut untuk menjadi Pasangan Calon pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara. Artinya masih menurut pendapat Mahkamah, untuk memulihkan hak konstitusional kedua bakal pasangan calon tersebut, Termohon tidak harus langsung menetapkan kedua bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta Pemilukada Kota Tangerang tahun 2013, tetapi harus melakukan penilaian dan verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua pasangan calon tersebut secara objektif sebagai Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Tangerang, sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan;

11. Dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, keputusan Termohon II yang secara langsung menetapkan pasangan calon St. Pinondang Simanjuntak, SH. M.Si, Nomor Urut 8, berdasarkan putusan DKPP begitu saja, menjadi bukti Termohon II telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai syarat Bakal Pasangan Calon peserta Pemilukada untuk ditetapkan menjadi calon peserta Pemilukada. Termohon II telah mengabaikan syarat dukungan partai politik terhadap pasangan calon yang bersangkutan yakni Partai Buruh, PPRN dan Partai Barnas, sedangkan sebelumnya partai-partai tersebut masing telah menetapkan mengusung pasangan calon yang lain bukan kepada St. Piondang Simanjuntak, SH. M.Si;
12. Fakta hukumnya, dengan keputusan Termohon II seperti tanpa meninjau secara tepat dan demi kepastian hukum dengan melakukan verifikasi faktual oleh karenanya tanpa membiarkan adanya dukungan partai terhadap pasangan calon lainnya telah menimbulkan adanya dukungan ganda dan harus dinyatakan cacat hukum. hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah dalam perkara Pemilukada Kota Tangerang tersebut di atas, Mahkamah menyebutkan pengusulan rangkap menimbulkan persoalan yuridis karena tidak mungkin sebuah partai politik dalam waktu yang sama mengusulkan dua pasangan calon kepala daerah dalam satu pemilukada. Menurut Mahkamah keputusan penetapan pasangan calon dengan dukungan ganda adalah cacat hukum. Oleh karena itu, dalam permohonan para Pemohon ini, untuk memastikan tidak ada dukungan ganda, Termohon II harus melakukan verifikasi faktual keabsahan pengusulan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

13. Dilanjutkan oleh keterangan ahli Hasyim Asy'Ari, berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut putusan DKPP tersebut tidak serta merta mewajibkan KPU secara langsung menetapkan bakal pasangan calon untuk menjadi Pasangan Calon peserta Pemilukada, DKPP hanya memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon. Artinya, pertimbangan Mahkamah, untuk memulihkan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon tersebut, KPU tidak harus langsung menetapkan kedua Bakal Pasangan Calon tersebut menjadi peserta pemilukada, tetapi harus melakukan penilaian dan verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua pasangan calon tersebut secara objektif sebagai Pasangan Calon peserta Pemilukada. Sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan;
14. Bahwa dalil Para Pemohon tentang Penetapan Termohon II telah mengabaikan kepastian hukum akan hasil Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon I, sesuai dengan pendapat ahli Hasyim Asy'ari yang menyatakan kaidah pemilu demokratis harus memenuhi kriteria *predictable procedure but unpredictable result*, artinya bahwa dalam sebuah Pemilu harus berdasar pada seperangkat aturan hukum dan seperangkat prosedur atau mekanisme yang pasti hal ini untuk menjamin integritas proses dan integritas hasil Pemilu. Oleh karena itu, TERBUKTI Keputusan Termohon II, melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;
15. Bahwa sesuai pendapat ahli Hasyim Asy'ari juga, untuk menjamin sebuah pemilu demokratis dan memenuhi prinsip kepastian hukum maka tahapan penyelenggaraan pemilukada tidak multitafsir, taat asas, sinkron atau tidak saling bertentangan dan dapat diimplementasikan. Bahwa terkait prinsip dimaksud juga terbukti telah diabaikan dan dilanggar oleh Termohon I. Dalam jawabannya, pada angka 6.24 halaman 20, Termohon I, mengakui dan tetap pada pendiriannya bahwa St Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Taput Tahun 2013.

16. Dengan jawaban Termohon I seperti di atas, Termohon I tidak sinkron dengan dengan keputusan Termohon II. Terbukti, keputusan Termohon II tidak pernah dijadikan dasar dalam tahapan pemilukada selanjutnya. Hal ini terlihat sebagai fakta yang tidak terbantahkan, Termohon I pasca diaktifkan kembali oleh Termohon II, dalam melanjutkan tahapan pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Termohon I tidak pernah mencantumkan Surat Keputusan Termohon II dimaksud sebagai konsiderans penetapannya. Fakta tersebut dapat dilihat dalam bukti bertanda:

16.1. Bukti P-18 yakni Keputusan KPU Tapanuli Utara (Termohon I *a quo*) Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.

Sebagai fakta, dalam konsideransnya, Termohon I tidak mengakui dan oleh karenanya tidak menjadikan Keputusan Termohon II NOMOR 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagai dasar penetapannya. Kalau demikian, pertanyaannya siapa yang akan menjadi peserta pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013? Proses dan tahapan sebelumnya terputus di sini. Dan kalau bisa dianalogikan, misalnya, pada tahapan pelaksanaan hajatan perkawinan, hari dan tanggal hajatan telah ditetapkan, akan tetapi siapa pengantinnya tidak ada. Tetapi hajatan harus tetap dilaksanakan;

16.2. Pada Bukti P-1 yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

Dalam bukti ini, sebagai fakta, Termohon I juga tidak menyebutkan Keputusan Termohon II NOMOR 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagai konsiderans dalam penetapannya. Kalau demikian, atas dasar apa Termohon I melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara terhadap 8 pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Tapanui Utara Tahun 2013?

- 16.3. Demikian juga pada bukti surat bertanda Bukti P-2 yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang memenuhi syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

Termohon I juga tidak menjadikan Keputusan Termohon II NOMOR 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagai dasar pertimbangan dalam penetapannya. Pertanyaannya (lagi), atas dasar apa Termohon I menetapkan pasangan calon yang maju ke putaran kedua?

17. Bahwa akibat Surat Keputusan Termohon II telah menimbulkan kerugian kepentingan dan ketidak-adilan bagi para Pemohon yang telah berupaya memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku dalam pencalonannya, akan tetapi harus disertakan dalam suatu penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang tidak mempunyai kepastian hukum dan secara diskriminatif telah meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013;

18. Bahwa tindakan Termohon II yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka jelas menggambarkan suatu pelanggaran hukum yang dapat diukur, dengan pembuktian sederhana, telah terjadi pelanggaran syarat formil persyaratan

pencalonan. Dan atas pelanggaran proses dan tahapan pemilukada tersebut maka sangat beralasan demi hukum jika tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang dilanjutkan oleh Termohon I yakni Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang memenuhi syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 menjadi tidak sah dan cacat hukum;

19. Bahwa oleh karena penetapan Termohon I dan penetapan Termohon II tersebut di atas dibatalkan maka adalah patut dan beralasan hukum Mahkamah memerintahkan Termohon I untuk melakukan verifikasi faktual terhadap terhadap seluruh pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
20. Bahwa, dengan hasil verifikasi faktual yang harus dilakukan oleh Termohon I maka beralasan hukum pula Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon I untuk melaksanakan pemilihan ulang Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Para PEMOHON dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang

Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013;

4. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan Pemilukada ulang di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap pasangan calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yakni Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. - Ampuan Situmeang, S.S. Nomor Urut 8, Pasangan Calon Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. - Sahat H.M.T. Sinaga, S.H., M.Kn., Nomor Urut 1, Pasangan Calon Saur Lumbantobing, S.E. - Manerep Manalu, S.H., Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Drs. Nikson Nababan - Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si., Nomor Urut 5;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa Termohon I menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 7 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah diselenggarakan oleh Termohon-I dalam perkara 158-160/PHPU.D-XI/2013 dan Termohon-II dalam perkara 161/PHPU.D-XI/2013 sesuai dengan ketentuan prosedur telah memegang teguh aturan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperlakukan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

2. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara telah dilaksanakan oleh Termohon-I dalam perkara 158, 160/PHPU.D-X/2013 dan Termohon-II dalam perkara 161/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 10 Oktober 2013 telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta taat dan patuh pada seluruh tahapan yang ada, hal ini terbukti dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yaitu sebesar 72,03%, dan tidak adanya pelaksanaan yang menyimpang;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Perkara Nomor 161/PHPU.D-XI/2013 sebagaimana dalam dalil permohonannya yang mempersoalkan tentang keterlibatan Bupati Tapanuli Utara dan aparat birokrasi yang melakukan intimidasi, serta politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga seluruh dalil Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 161/PHPU--XI/2013 haruslah ditolak;
4. Bahwa substansi Surat Edaran Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 2 September 2013 Nomor 270/2541/M/2013 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang ditujukan kepada pimpinan SKPD, camat, dan lurah se-Kabupaten Tapanuli Utara adalah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa dari redaksi aslinya sama sekali substansi tidak ada menyentuh tentang kemenangan salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
5. Bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 158, 160 dan 161/PHPU.D-XI/2013 tidak dapat membuktikan bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 telah mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon-I dalam perkara 158-160/PHPU.D-X/2013 dan Termohon-II dalam perkara 161/PHPU.D-XI/2013 dan atau yang menyebabkan terjadinya selisih Penghitungan suara ;

6. Bahwa Para Pemohon dalam proses persidangan tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menimbulkan kesalahan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
7. Bahwa dari seluruh proses tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan oleh TERMOHON-I dalam Perkara Nomor 158, 160/PHPU.D-XI/2013 dan TERMOHON-II dalam Perkara Nomor 161/PHPU.D-XI/2013 telah sesuai dengan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Demikianlah konklusi ini dimajukan dalam persidangan yang terhormat ini, semoga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 6 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI: Pemohon Nomor Perkara 159/PHPU.D-XI/2013 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan Permohonan Keberatan *a quo*, karena Permohonan Keberatan Nomor Perkara 159/PHPU.D-XI/2013 hanya ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 saja tanpa ditandatangani oleh Calon Bupati, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 dalam kaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendaftarkan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilukada. Oleh karena, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka demi hukum Pihak Terkait memohon agar

Mahkamah mengeluarkan Pemohon Permohonan Keberatan Nomor Perkara 159/PHPU.D-XI/2013 dalam register pemeriksaan perkara *a quo*.

II. DALIL PERMOHONAN TIDAK BENAR dan KABUR

Bahwa Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak semua dalil dalam Permohonan Keberatan dalam Perkara Register Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, Perkara Register Nomor 159/PHPU.D-XI/2013, Perkara Register Nomor 160/PHPU.D-XI/2013, dan Perkara Register Nomor 161/PHPU.D-XI/2013.

II.1. Bahwa TERBUKTI bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Nomor Urut 4 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, *vide* Bukti PT.4.1-1, PT.4.2-1, PT.4.3-1, PT.4.4-1] *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, Bukti PT.4.1-2, PT.4.2-2, PT.4.3-2, PT.4.4-2] *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut SK KPU Sumut Nomor Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013, Bukti PT.4.1-3, PT.4.2-3, PT.4.3-3, PT.4.4-3].

II.2. Bahwa TERBUKTI bahwa Pihak Terkait berhasil meraih suara sah terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten [selanjutnya disebut Berita Acara Rekapitulasi oleh KPU Taput, Bukti PT.4.1-4,] *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, Bukti PT.4.1-5], di mana komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1	Drs. Sanggam Hutagalung, MM Dan Sahat HMT Sinaga, S.H M.Kn	7.147	5,01
2	Ratna Ester Lumbantobing, S.H.,M.M. Dan Refer Harianja, S.H.	6.629	4,64
3	Bangkit Parulian Silaban, S.E.,M.Si Dan David PPH Hutabarat, S.T.	32.168	22,53
4	Saur Lumbantobing, S.E. Dan Manerep Manalu, S.H.	39.484	27,66
5	Drs. Nikson Nababan Dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si	35.654	24,98
6	Banjir Simanjuntak Dan Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc	14.820	10,38
7	Dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes Dan Sutan Marulitua Nababan, S.E.,S.H,M.Si	871	0,61
8	ST. Pinondang Simanjuntak, S.E.,M.Si Dan Ampuan Situmeang, S.S.	5.977	4,19
	Jumlah Suara Sah	142.750	100

II.3. Bahwa TERBUKTI KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah bertindak menurut hukum menetapkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, S.E.Dan Manerep Manalu, S.H) bersama Pasangan Calon Nomor Urut 5 “Drs. Nikson Nababan Dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si” berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun

2013 [selanjutnya disebut SK KPU Taput Nomor Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, Bukti PT.4.1-6].

II.4. Bahwa TIDAK TERBUKTI bahwa Pihak Terkait telah melakukan “Pelanggaran Bersifat Sistimatis, Terstruktur, dan Masif Dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4,” karena Para Pemohon tidak dapat memberikan bukti-bukti yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan di Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah harus menolak dalil *a quo*.

II.5. Bahwa TIDAK TERBUKTI bahwa Bupati Tapanuli Utara turut serta dalam upaya memenangkan Pihak Terkait Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, karena Bupati telah memutuskan dan menetapkan agar seluruh jajaran PNS dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara netral dalam Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagaimana diperlihatkan dengan “Surat Edaran Bupati Tapanuli Utara Nomor 270/3541/PEM/2013, tanggal 29 Agustus 2013, Perihal: Netralisasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013” [vide PT.4.1-10, PT.4.3-10, PT.4.4-11] serta “Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 270/244/PEM/2013, tanggal 4 September 2013, Perihal: Netralitas Pegawai Negeri Sipil pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013” [vide PT.4.1-11, PT.4.2-11, PT.4.3-11, PT.4.4-12].

Bupati Tapanuli Utara dalam kapasitas sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan partai politik pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 telah mendapat ijin Gubernur untuk melakukan kampanye dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagaimana diperlihatkan melalui “Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 850/10157 Tanggal 26 September 2013 Perihal Ijin Cuti Di Luar Tanggungan Negara Untuk Melakukan Kampanye Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara” [vide PT.4.1-7, PT.4.3-7, PT.4.4-8,].

II.6. Bahwa TIDAK TERBUKTI dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4 terlibat praktik politik uang (*money politics*) dalam memenangkan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Tuduhan tersebut telah dibantah oleh dua orang saksi bernama Sanggam Lumbantobing dan Lambok Siagian, yang memberikan keterangan di bawah dalam persidangan di Mahkamah.

Bahwa tuduhan tersebut hanya bersifat “fitnah dan asumsi belaka” dari Pemohon, yang tidak pernah diproses oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan juga tidak terbukti memberikan pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, demi hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo*.

II.7. Bahwa TIDAK TERBUKTI dalil Pemohon tentang keterlibatan Bupati Tapanuli Utara dalam kegiatan politik uang “money politics” sebagai bagian dari upaya mendukung dan memenangkan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemiluakda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Tuduhan tersebut telah dibantah oleh saksi bernama Sanggam Lumbantobing, yang memberikan keterangan di bawah dalam persidangan di Mahkamah.

Bahwa tuduhan tersebut hanya bersifat “fitnah dan asumsi belaka” dari Pemohon, yang tidak pernah diproses oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan juga tidak terbukti memberikan pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, demi hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo*.

II.8. Bahwa TIDAK TERBUKTI dalil Para Pemohon tentang ketidaknetralan para Pegawai Negeri Sipil dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara beserta jajaran struktur pemerintahan secara berjenjang ke bawah baik dalam bentuk dukungan di tahapan kampanye maupun tahapan pemberian suara. Bahwa tuduhan tersebut hanya bersifat “fitnah dan asumsi belaka” dari Pemohon, yang tidak pernah diproses oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan juga tidak terbukti memberikan pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, demi hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan segenap alasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait

II. DALAM PERMOHONAN

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

[2.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 7 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 November 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- 1.01. Bahwa TELAH TERBUKTI Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 Tahun 2013 Tanggal 20 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Jo. Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013, Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, PIHAK TERKAIT mendapat Nomor urut 5 (lima);
- 1.02. Bahwa TELAH TERBUKTI berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, J.o. Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No mo r	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persen tase (%)
1.	DRS. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH, M.Kn	7.147	5,01%
2.	RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH.,M.M dan REFER HARIANJA, SH	6.629	4,64%
3.	BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE., M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, ST	32.484	22,53%
4.	SAUR LUMBANTOBING, SE dan MENEREP MANALU	38.484	27,66%
5.	Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.SI	35.654	24,98%
6.	BANJIR SIMANJUNTAK Dan Drs. MARUHUM H SITUMEANG, B.SC	14.820	11,28%
7.	DR.MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, SE,SH,M.SI	871	0,61%
8.	St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH, Msi dan AMPUAN SITUMEANG, SS	5.977	4,19%

- 1.03. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, PEMOHON telah mengajukan Permohonan dalam perkara sengketa PPHU Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana dalam registrasi perkara 158/PHPU.D-XI/2013;
- 1.04. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT II yang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, Yang menetapkan PIHAK TERKAIT II sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putaran Kedua pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 1.05. Bahwa TELAH TERBUKTI berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), dengan demikian PIHAK TERKAIT II telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT II dalam Perkara Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana terdaftar dalam register Perkara No: 158/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. FAKTA PERSIDANGAN

2.01. DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT II

Terlampir (Lampiran 1)

2.02. KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT II

Terlampir (Lampiran 2)

2.03. BANTAHAN KETERANGAN SAKSI DAN ALAT BUKTI PEMOHON

Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh Keterangan saksi dan Bukti-bukti Pemohon dalam sebagaimana permohonan Pemohon. Maka dengan demikian seluruh Keterangan saksi dan Bukti-bukti Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah dikesampingkan.

III. ANALISIS FAKTA PERSIDANGAN

DALAM EKSEPSI

3.01. Bahwa TELAH TERBUKTI secara formal permohonan para pemohon, OBJEK PERMOHONANNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT;

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”

Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst”;

Bahwa di dalam permohonan Pemohon pada bagian HAL atau Perihal, hanya menyatakan HAL atau perihal yang diajukan adalah:

“Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemulihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013”;

Bahwa, dengan hanya mencantumkan perihal sebagaimana dijelaskan diatas, maka rangkaian permohonan Pemohonan menjadi tidak jelas dan tidak memenuhi syarat *berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah objek permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi syarat dan bukanlah sebuah

permohonan yang baik, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3.02. Bahwa TELAH TERBUKTI, PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK ATAU *ERROR IN OBJECTO*;

Bahwa yang dimintakan secara tegas oleh PARA PEMOHON sebagaimana pada petitumnya angka 2, 3 dan 4 (HANYA) menyatakan memohon Mahkamah agar:

- “2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013;
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 Tahun 2013 Tanggal 20 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.”

5. ..dst...

Bahwa PARA PEMOHON dalam petitum permohonannya tidak pernah menyatakan keberatan terhadap *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013* (MODEL DB-KWK.KPU), yang seharusnya menjadi *objectum litis* dalam perkara *a quo*, karena

merupakan HASIL PENGHITUNGAN suara sebagaimana dimaksud Pasal 4 PMK 15/2008;

Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana yang disebutkan oleh PARA PEMOHON dalam petitumnya, HANYALAH merupakan tindak lanjut dari *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara*, sehingga bukanlah objek dalam perkara *a quo*;

Bahwa ketiadaan penyebutan Berita Acara dimaksud, yang menjadi dasar keberatan (*objectum litis*), menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon, sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka permohonan para PEMOHON telah nyata dan terang tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3.03. Bahwa TELAH TERBUKTI bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI DALIL-DALIL PEMOHON KARENA POSITA PEMOHON ADALAH TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK.

Bahwa posita pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran kode etik;

Bahwa penanganan dugaan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU;

Bahwa penanganan dugaan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu,

mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran kode etik sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan kewenangan lembaga negara lainnya;

Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP, maka atas apa yang dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan PEMOHON haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas segala bentuk pelanggaran administrasi dan Kode Etik, telah selesai dan telah berkekuatan hukum sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013;

Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

- 3.04. TIDAK TERBUKTI bahwa KPU Prov. Sumatera Utara tidak menjalankan sebagaimana maksud, prinsip dan isi putusan DKPP RI. Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 16 September 2013 (*Vide Permohonan Pemohon Hal 13 Nomor 4.6*) sebagaimana yang dituduhkan PEMOHON dalam Permohonannya;

Bahwa Saksi TERMOHON atas nama Saksi NURLELA DJOHAN (Mantan Komisioner KPU Sumatera Utara), menyatakan hal tersebut tidak terjadi, justru KPU Sumatera Utara telah melaksanakan Putusan DKPP;

- 3.05. TIDAK TERBUKTI adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Prov. Sumatera Utara mengenai Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tapanuli Utara yang tidak sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa dari seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan ternyata terbukti tidak ada satu keterangan pun dari saksi yang menyampaikan tentang masalah *a quo*;

- 3.06. TIDAK TERBUKTI bahwa Partai Buruh telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8 yaitu St. Pinondang Simanjuntak, SH., Ampuan situmeang, S.S sebagaimana dalam tabel permohonan pemohon (*Vide Permohonan hal 16*);

Bahwa saksi Pihak terkait II atas nama Saksi Husin Simangunsong, Saksi Boris Pago Pago Sihombing, Saksi Sonny Pudjisasono yang menyatakan bahwa Partai Buruh telah mengusung Pasangan Calon Nomor urut 5 yaitu Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir;

Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan Bukti PT II-8, PT II-9, PT II-10, PT II-11, PT II-14, PT II-15, PT II-19.

- 3.07. TIDAK TERBUKTI bahwa tuduhan Pemohon terhadap KPU Sumatera Utara dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 telah melakukan konspirasi dengan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara karena telah melibatkan 5 komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan bahkan dijadikan dasar dalam menetapkan Surat keputusan tersebut yang telah dinyatakan melanggar kode etik dan diberikan sanksi pemberhentian sementara berdasarkan Putusan DKPP RI. Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 (vide permohonan hal 18 no 4.10) ;

Bahwa dari seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan ternyata terbukti tidak ada satu keterangan pun dari saksi yang menyampaikan tentang masalah *a quo*;

- 3.08. TIDAK TERBUKTI bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara selaku penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif;

Bahwa dari seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan ternyata terbukti tidak ada satu keterangan pun dari saksi yang menyampaikan bukti yang jelas tentang telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif, akan tetapi hanya beberapa kejadian sporadis;

- 3.09. BENAR dan TERBUKTI Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 telah berlangsung dengan adil, jujur dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dari seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan ternyata terbukti tidak ada satu keterangan pun dari saksi yang menyampaikan bukti yang jelas tentang telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif, akan tetapi hanya beberapa kejadian sporadis;

- 3.10. BENAR dan TERBUKTI dukungan Partai Pengusung terhadap PIHAK TERKAIT II telah diverifikasi oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Utara dan telah disahkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan Bukti PT II-8, PT II-9, PT II-10, PT II-11, PT II-12, PT II-13, PT II-14, PT II-15, PT II-19 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Husin Simangunsong, Saksi Boris Pago Pago Sihombing, Saksi Sonny Pudjisaso;
- 3.11. BENAR dan TERBUKTI KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan langkah-langkah peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kab. Tapanuli Utara sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, diantaranya adalah dengan melakukan:
- a. Pemberhentian sementara terhadap Lamtagon Manalu S. Si, MSP., Jan Piter Lumbantoruan, SH., Erids Aritonang, S.S, Hotman Harianja, ST., Lambas JJ. Matondang, hingga terpenuhinya hak St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi Pasangan calon Bupati Kab. Tapanuli Utara 2013-2018;
 - b. Mengundang para Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana surat KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 3112/KPU-Prov-002/IX/2013, bertanggal 19 September 2013;
 - c. Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013
 - d. Menetapkan dan/atau menambahkan *St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang sebagai salah Pasangan calon Bupati Kab. Tapanuli Utara 2013-2018*, dengan nomor urut 8;
- Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan dengan keterangan Saksi Nurlela Djohan.

- 3.12. BENAR dan TERBUKTI pengertian frasa “*melakukan peninjauan kembali*” sebagaimana dimaksud dalam angka 3 amar Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, adalah melakukan “*tindakan yang perlu dilakukan*” atau “*melakukan perbaikan*” yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 dan dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas;
Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan dengan keterangan Saksi Nurlela Djohan;
- 3.13. BENAR dan TERBUKTI Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, TIDAK SECARA MUTATIS MUTANDIS membatalkan dukungan partai pengusung masing-masing pasangan calon yang sebelumnya telah ditetapkan dalam hasil verifikasi dukungan partai politik sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan keterangan Saksi Nurlela Djohan;
- 3.14. BENAR dan TERBUKTI PIHAK TERKAIT II telah mendapat dukungan dari Partai Buruh sesuai Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kab. Tapanuli Utara Periode 2014-2019, nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, bertanggal 20 Juli 2013, dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kab. Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, Nomor 125/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 tentang PENETAPAN REKOMENDASI Sdr. Drs. NIKSON NABABAN SEBAGAI KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA, Bertanggal 02 Juli 2013, Yang

ditandatangani oleh Ketua Umum H. Sonny Rudjiasono, S.H., M.M. dan Sekretaris Jenderal Marcus w. Tiwow, S.E.;

Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan Bukti Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan Bukti PT II-8, PT II-9, PT II-10, PT II-11, PT II-14, PT II-15, PT II-19 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Husin Simangunsong, Saksi Boris Pago Pago Sihombing, Saksi Sonny Pudjiasono;

- 3.15. BENAR dan TERBUKTI pendaftaran PIHAK TERKAIT II sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di KPU Kabupaten Tapanuli Utara, telah sah dengan mengisi serta menyerahkan formulir Model DB-KWK.KPU Partai Politik, beserta lampirannya yang juga ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kab. Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing dan didampingi/diantar oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Buruh;

Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan Bukti PT II – 11 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Husin Simangunsong, Saksi Boris Pago Pago Sihombing,, Saksi Sonny Pudjiaso Nomor

- 3.16. BENAR dan TERBUKTI Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tentang PENEGASAN, telah menyampaikan dan MENEGASKAN Bahwa:

- ‘1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh tidak pernah menerima surat Undangan/panggilan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk hadir sebagai saksi atas perkara Pilkada Tapanuli Utara;*
- ‘2. Dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh atau mewakilkan secara resmi tidak pernah hadir maupun mewakilkan untuk bersaksi dalam persidangan perkara proses Pilkada Tapanuli Utara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)*

Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan Bukti PT II-19;
dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Sonny Pudjiasono;

- 3.17. BENAR dan TERBUKTI dukungan Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II adalah sebagaimana hasil Berita acara klarifikasi kepengurusan Partai Buruh di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengusung PIHAK TERKAIT II sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, ke

DPP Partai Buruh (*vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013*);

Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan Bukti PT II-8, PT II-9, PT II-10, PT II-11;

dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Sonny Pudjisasono;

- 3.18. BENAR dan TERBUKTI PIHAK TERKAIT II adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, yang didukung dan diusung secara sah oleh PDI Perjuangan, Partai Patriot, Partai Buruh, dan telah memenuhi syarat minimum kursi/suara dukungan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013;

Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan Bukti PT II – 6 sampai dengan PT II - 15

dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Husin Simangunsong, Saksi Boris Pago Pago Sihombing, Saksi Sonny Pudjisasono

- 3.19. TELAH TERBUKTI, PIHAK TERKAIT II adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, yang didukung dan diusung secara sah oleh PDI Perjuangan, Partai Patriot, Partai Buruh, dan telah memenuhi syarat minimum kursi/suara dukungan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013;

Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan Bukti PT II – 6 sampai dengan PT II – 15;

dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Husin Simangunsong, Saksi Boris Pago Pago Sihombing,, Saksi Sonny Pudjisasono;

- 3.20. Bahwa selama tahapan dan proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara telah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama tahapan dan proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, telah dilakukan dengan baik serta tidak ditemukan pelanggaran yang cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;

Hal tersebut TERBUKTI dan DIKUATKAN dengan Keterangan Saksi Pihak Terkait 1 sdr. Lambok Siagian;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT II seluruhnya;

Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor

6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda di atas;

Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti

money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengadili pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan, tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan

pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah termasuk sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 (vide bukti P-1), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013 (vide bukti P-4), para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, yaitu Pemohon I dengan Nomor Urut 2 dan Pemohon II dengan Nomor Urut 6;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon I berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 (vide bukti P-1). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon I dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu, 16 Oktober 2013, hari Kamis, 17 Oktober 2013, dan hari Jumat, 18 Oktober 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah hari Jumat, 18 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 508/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 karena telah terjadi pelanggaran dalam

Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40, dan ahli/saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon I mengajukan jawaban tertulis bertanggal 31 Oktober 2013, yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya membantah dalil para Pemohon dan mengajukan eksepsi: (i) permohonan para Pemohon tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna atau kabur; (ii) permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal; dan (iii) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-33 dan saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon II mengajukan jawaban tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 November 2013 yang pada pokoknya membantah dalil para Pemohon sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait I mengajukan keterangan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013, yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-12 dan saksi yang pada pokoknya menerangkan hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait II mengajukan keterangan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013, yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya membantah dalil

Pemohon dan mengajukan eksepsi: (i) objek permohonan tidak memenuhi syarat; (ii) permohonan para Pemohon salah objek; (iii) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.II-1 sampai dengan bukti PT.II-19 dan saksi yang pada pokoknya menerangkan hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertanggal 7 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2013, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon I, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 6 November 2013 dan 7 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2013 dan 7 November 2013, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalilnya dan jawaban/keterangannya, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon I, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II mengenai: (i) permohonan para Pemohon tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna atau kabur; (ii) permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal; (iii) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon; (iv) para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; (v) objek permohonan tidak memenuhi syarat; dan (vi) permohonan para Pemohon salah objek, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.11], dan eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan para Pemohon, jawaban Termohon I dan Termohon II, keterangan Pihak Terkait I dan

Pihak Terkait II, bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, dan keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan, tahapan penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 telah berlangsung dengan tidak adil, tidak jujur, dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

Menurut para Pemohon, pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada terjadi ketika Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Termohon II) mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013 (vide bukti P-4) dan menetapkan 8 (delapan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si./Ampuan Situmeang, S.S. yang didasarkan kepada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013, bertanggal 16 September 2013 (vide bukti P-5), tanpa melalui verifikasi faktual usulan partai politik terhadap pasangan calon terlebih dahulu, sehingga terdapat pengusulan ganda partai politik terhadap pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat dan alat bukti lainnya bertanda P-1 sampai dengan bukti P-40, dan saksi **Robert Anton**, serta ahli **Hasyim Asy'ari** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan DKPP tidak serta merta mewajibkan KPU secara langsung menetapkan bakal Pasangan Calon untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada. DKPP hanya memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon. Artinya, untuk memulihkan hak konstitusional bakal pasangan calon tersebut, KPU tidak harus langsung menetapkan bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta Pemilukada, tetapi harus melakukan penilaian dan verifikasi ulang syarat kepesertaan pasangan calon tersebut secara objektif sebagai pasangan calon peserta Pemilukada, sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan;

[3.21.2] Bahwa Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara) dalam jawabannya mengemukakan sebagai berikut:

1. Termohon I telah melakukan penelitian kelengkapan dan administrasi pencalonan atas kesembilan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1154/BA/VII/2013 tentang Hasil Verifikasi Administrasi/Faktual Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 25 Juli 2013 (vide bukti T.I-9);
2. Termohon I melakukan pemeriksaan atas seluruh berkas administrasi yang menjadi dasar pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain, berupa dukungan partai politik untuk memenuhi syarat minimal 15% dari kursi atau 15% akumulasi suara sah hasil Pemilu tahun 2009;
3. Pada tanggal 10 Agustus 2013, Termohon I melakukan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, baik yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1207/BA/VIII/2013, bertanggal 10 Agustus 2013;
4. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan yang telah dilakukan, Termohon I memutuskan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang dinyatakan memenuhi syarat:
 1. Ratna Ester Lumban Tobing, S.H., M.M. (Bakal Calon Bupati)/Refer Harianja, S.H. (Bakal Calon Wakil Bupati);
 2. Saur Lumbantobing, S.E. (Bakal Calon Bupati)/Manerep Manalu, S.H. (Bakal Calon Wakil Bupati);
 3. dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes (Bakal Calon Bupati)/Sutan Marulitua Nababan, S.E., S.H., M.Si (Bakal Calon Wakil Bupati);
 4. Banjir Simanjuntak (Bakal Calon Bupati)/Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc. (Bakal Calon Wakil Bupati);
 5. Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. (Bakal Calon Bupati)/Sahat HMT. Sinaga, S.H., M.Kn. (Bakal Calon Wakil Bupati);

6. Drs. Nikson Nababan (Bakal Calon Bupati)/Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si (Bakal Calon Wakil Bupati);
7. Bangkit Parulian Silaban, S.E., M.Si (Bakal Calon Bupati)/David PPH. Hutabarat, S.T. (Bakal Calon Wakil Bupati);

sedangkan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat:

1. Ir. Sanggam Hutapea, M.M. (Bakal Calon Bupati)/Martinus Hutasoit, S.E., M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati);
 2. St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si (Bakal Calon Bupati)/Ampuan Situmeang, S.S. (Bakal Calon Wakil Bupati);
5. Pada tanggal 12 Agustus 2013, berdasarkan Rapat Pleno tersebut, Termohon I menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013, bertanggal 12 Agustus 2013 yang menentukan tujuh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagai berikut:
1. Ratna Ester Lumban Tobing, S.H., M.M./Refer Harianja, S.H.;
 2. Saur Lumbantobing, S.E./Manerep Manalu, S.H.;
 3. dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes/Sutan Marulitua Nababan, S.E., S.H., M.Si.;
 4. Banjir Simanjuntak/Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc.;
 5. Drs. Sanggam Hutagalung, M.M./Sahat HMT. Sinaga, S.H., M.Kn.;
 6. Drs. Nikson Nababan (Bakal Calon Bupati)/Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si (Bakal Calon Wakil Bupati);
 7. Bangkit Parulian Silaban, S.E., M.Si./David PPH. Hutabarat, S.T.;

[3.21.3] Bahwa Termohon II (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara) dalam jawabannya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tidak ditetapkannya St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si./Ampuan Situmeang, S.S. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara maka mereka mengadukan Ketua dan seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ke DKPP dengan dalil Ketua dan seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pelanggaran kode etik;
2. Bahwa amar Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013 menyatakan:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 2. Memberikan sanksi pemberhentian sementara Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara hingga terpenuhinya hak Pengadu, St. Pinondang Simanjuntak, SM, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013 - 2008;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut; (vide bukti T.I-19)
3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti salah satu amar Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tersebut, Termohon II telah memberhentikan sementara Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3107/Kptsprov-002/2013 tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, bertanggal 18 September 2013, dan mengambil alih sementara tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara (vide bukti T.I-20 dan vide bukti T.I-21);
4. Bahwa untuk memenuhi salah satu amar Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013, yaitu untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Termohon II telah mengundang tujuh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pasangan Calon, dan bakal Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S., serta mengundang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Polres Kabupaten Tapanuli Utara, dan Muspida Kabupaten Tapanuli Utara untuk

mengikuti Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013;

5. Bahwa pada tanggal 20 September 2013, bertempat di Hotel Grand Sakura Medan, Termohon II melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, yang dihadiri oleh delapan pasangan calon atau yang mewakili, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Polresta Kabupaten Tapanuli Utara, Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara, serta media massa;
6. Berdasarkan Berita Acara Nomor 3121/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013 (vide bukti T.I-23), ditetapkan nama pasangan calon sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT. Sinaga, S.H., M.Kn, Nomor Urut 1;
 2. Pasangan Calon Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M. dan Refer Harianja, S.H., Nomor Urut 2;
 3. Pasangan Calon Bangkit Parulian Silaban, S.E., M.Si dan David PPH. Hutabarat, S.T., Nomor Urut 3;
 4. Pasangan Calon Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H., Nomor Urut 4;
 5. Pasangan Calon Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si, Nomor Urut 5;

6. Pasangan Calon Banjir Simanjuntak dan Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc, Nomor Urut 6;
 7. Pasangan Calon dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes dan Sutan Marulitua Nababan, S.E., S.H., M.Si, Nomor Urut 7;
 8. Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si, dan Ampuan Situmeang, S.S. Nomor Urut 8;
7. Bahwa karena telah terpenuhinya hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, S.H. M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. dengan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana maksud Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013, selanjutnya Termohon II mengaktifkan kembali Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3125/Kpts-Prov-002/2013 dan sejak itu proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kembali dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
 8. Bahwa penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013 yang memulihkan hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor Urut 8, semata-mata berdasarkan ketaatan Termohon II kepada Undang-Undang dan ketentuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berlaku karena Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013, berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah bersifat final dan mengikat sehingga Termohon II tidak berposisi untuk menentang atau menolak Putusan DKPP tersebut;
 9. Bahwa dalam melaksanakan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013, Termohon II telah melakukan secara cepat dan tepat **dengan menetapkan 8 (delapan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tanpa melakukan verifikasi ulang**

dukungan partai politik kepada masing-masing Pasangan Calon, karena amar Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013 memang tidak memerintahkan demikian. Amar Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013 juga tidak memerintahkan untuk mencoret Pasangan Calon tertentu sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;

10. Bahwa Termohon II telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan mengkonsultasikannya kepada Komisi Pemilihan Umum dengan kesimpulan dalam menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013 untuk memulihkan hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. tidak perlu melakukan verifikasi ulang dan penataan kembali terhadap dukungan masing-masing partai politik, karena tidak diperintahkan dalam amar Putusan DKPP. Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 sangat tepat dilakukan oleh Termohon II karena di samping tidak diperintahkan dalam amar Putusan DKPP, jika seandainya dilakukan verifikasi ulang terhadap pengusulan partai politik akan berpotensi mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Tapanuli Utara dan mengakibatkan tertundanya tahapan penyelenggaraan yang menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Di samping itu, Termohon II juga tidak memiliki otoritas untuk mengoreksi atau tidak menjalankan hal yang diperintahkan dalam Putusan DKPP (vide keterangan saksi **Nurlela Djohan**);

[3.21.4] Bahwa Pihak Terkait II dalam keterangannya mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Termohon II) telah melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan maksud prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, SH., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S.;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan langkah peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013, di antaranya, dengan melakukan:
 - a. Pemberhentian sementara terhadap Lamtagon Manalu S.Si, M.S.P., Jan Piter Lumbantoruan, S.H., Erids Aritonang, S.S., Hotman Harianja, S.T., Lambas J.J. Matondang, hingga terpenuhinya penetapan hak St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang menjadi Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Mengundang para Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
 - c. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013;
 - d. Menetapkan dan/atau menambahkan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor Urut 8;
3. Bahwa pengertian frasa “*melakukan peninjauan kembali*” sebagaimana dimaksud dalam angka 3 amar Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013 adalah melakukan “tindakan yang perlu dilakukan” atau “melakukan perbaikan” yaitu dengan menerbitkan Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 dan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan hal tersebut;

[3.21.5] Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pasca penetapan delapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Termohon II) diperoleh fakta terdapat pengusulan ganda partai politik terhadap beberapa pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai berikut:
 - a. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), telah mengusulkan:
 - St. Pinondang Simanjuntak/Ampuan Situmeang; dan
 - Sanggam Hutagalung/Sahat HMT Sinaga;
 - b. Partai Buruh, telah mengusulkan:
 - St. Pinondang Simanjuntak/Ampuan Situmeang; dan
 - Nikson Nababan/Mauliate Simorangkir;
 - c. Partai Barisan Nasional (Barnas), telah mengusulkan:
 - St. Pinondang Simanjuntak/Ampuan Situmeang; dan
 - Saur Lumbantobing/Manerep Manalu;
2. Bahwa adanya usulan dari satu partai politik kepada beberapa pasangan calon adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, *"Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya"*;
 - Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:
 - Ayat (1) *"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon."*
 - Ayat (2) *"Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya."*

- Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

Pasal 9:

- Ayat (1) *“Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.”*
- Ayat (2) *“Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.”*

Pasal 66 ayat (2):

“Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 64.”

3. Bahwa terjadinya pengusulan ganda satu partai politik kepada beberapa pasangan calon juga disebabkan karena Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menerima secara utuh Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013, bertanggal 16 September 2013 dan tidak melakukan verifikasi kembali pasca Putusan DKPP tersebut terhadap kebenaran dan keabsahan dukungan PPRN, Partai Buruh, dan Partai Barnas;

[3.21.6] Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah menemukan bukti bahwa Termohon II tidak melakukan verifikasi ulang pasca-Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013. Dengan tidak bermaksud melakukan penilaian atas Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tersebut, menurut Mahkamah, Termohon II dengan kewenangan yang dimilikinya dan didasarkan pada alasan yang tidak tepat, secara langsung telah menetapkan delapan pasangan calon, termasuk Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak/Ampuan Situmeang yang mengakibatkan terdapat pengusulan ganda partai politik dan pengusulan tersebut ternyata saling terjalin dan berkelindan antarpasangan calon yang satu dengan pasangan calon lainnya;

Menurut Mahkamah, kondisi demikian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, *“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya”* dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (vide keterangan Bawaslu). Mahkamah menilai, dengan adanya pengusulan ganda partai politik tersebut dimungkinkan adanya Pasangan Calon yang tidak berhak untuk ikut dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan turut memperoleh suara. Para Pemohon berdasarkan bukti yang diajukannya juga terbukti telah mengajukan keberatan atas kondisi tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil dan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil guna mendapatkan legitimasi politik dan sosial dari masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, serta memastikan kebenaran pengusulan partai politik dan menghindarkan silang sengkabut usulan partai politik bagi seluruh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 maka Mahkamah perlu memerintahkan Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara) untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang seluruh usulan partai politik atau gabungan partai politik terhadap semua pasangan calon secara intensif, akurat, dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon I, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Dalil-dalil para Pemohon terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon I, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013;

3. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh pengusulan partai politik bagi seluruh pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 20.00 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon I dan/atau kuasanya, Termohon II, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait II dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Harjono

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrisalis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono